



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MOROWALI**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI**

Nomor Register Permohonan : 01/PS/Kab/26.06/II/2018

Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali, permohonan dari :

Nama : **HARIS NUNU,SE,MM**

Pekerjaan : Pensiunan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat :

Telp/Hp :

Nama : **Drs. ISMAIL SUAIB**

Pekerjaan : Pensiunan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat :

Telp/Hp :

Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali ke KPU Kabupaten Morowali melalui Jalur Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018, yang tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2018, memberikan kuasa kepada:

1. BARON HARAHAH SALEH,S.H.M.H.
2. LA SAMIRU,S.H.

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Baron Harahap & Partners, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa,

yang berkedudukan di Kota Kendari, dengan Alamat Jl Semangka No.7 (Kancil – Anduonohu) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp/Hp: 0811 404 910, email: baron.pengacaraxiii@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON

dengan surat permohonan yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor : 01/PS/Kab/26.06/II/2018

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran KTM Bungku Kabupaten Morowali, yaitu :

1. Wahyudin Abd. Wahid, SH., MH.
2. Mugarmin, S.Si
3. Taufan A. Tanjung.
4. Andi Nurdin, SH
5. Marice, S.Sos., M.Kes

Selanjutnya disebut sebagai-----
TERMOHON

- b. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Permohonan PEMOHON

- Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai obyek sengketa terkait Keputusan/Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, yakni :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 32/PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
 - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018;

- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan pada tanggal 10 Januari 2018, dan oleh Termohon menerbitkan Surat Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018 model TT.1-KWK;
- Bahwa pada saat pendaftaran aquo, Pemohon telah mengajukan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda terima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 (lampiran form model TT.1.KWK);
- Bahwa selanjutnya Termohon setelah menerima pendaftaran Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali tahun 2018, maka pada tanggal 10 Januari 2018 Termohon lalu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 12/ HK. 03.1-Kpt/7206/KPU – Kab/I/2018 Tentang Penerimaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, yang pokok isinya syarat pencalonan dan syarat calon akan tidak lanjut dalam penelitian administrasi;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Penelitian atau Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati bersama instansi terkait, dengan keputusan yakni untuk Sdr. Haris Nunu, SE, MM memiliki SKCK dengan tahun lahir salah, **artinya perlu dilakukan perbaikan atas syarat calon tersebut**. Dalam baris keterangan dijelaskan pemenuhan syarat tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018. Hal ini dituangkan Termohon sebagaimana Berita Acara Nomor: 13/PL.01.1-B.A/7206/KPU-Kab/I/2018;
- Hasil penelitian atau verifikasi administrasi tersebut, diserahkan Termohon kepada Pemohon melalui LO Pemohon dituangkan dalam Berita Acara Nomor:19/PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/I/2018 terkait Rapat Pleno Terbuka Penyerahan Hasil Penelitian Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pemohon (vide bukti: P-7), dengan melampirkan berita acara penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali;

Dalam lampiran sebagaimana bukti P-7.1, pada kolom check list syarat calon bagi Pemohon, yang dianggap tidak memenuhi syarat yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian Yang Menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Pemohon menerima hasil penelitian administrasi dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud pada point 4.5, dan selanjutnya menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menyerahkan perbaikan dokumen syarat Pencalonan dan Syarat Calon yang waktunya berdasarkan PKPU 1 Tahun 2018 yakni mulai tanggal 18 s/d tanggal 20 Januari 2018.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, Pemohon bersama LO dan Tim Sukses mendatangi kantor Termohon lalu menyerahkan dokumen perbaikan syarat pencalonan yakni dan dokumen syarat calon, yang dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 58/PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018, tanggal 20 Januari 2018;

Dalam bukti P-6.1 mengenai Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali. Pada bukti itu, dituangkan dalam bentuk check list bahwa khusus menyangkut syarat (calon bupati) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Yang Menerangkan Bakal Calon Pernah/Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela Dari Kepolisian Sesuai Tingkatannya di check list "ada" dan "memenuhi syarat."

- Setelah Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon, maka Termohon melaksanakan pleno Terbuka Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr.Haris Nunu,SE,MM dan Drs.Ismail Suaib, yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 28/ PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/I/2018, tertanggal 20 Januari 2018 (*vide bukti: P-10*), dan hasil penelitian atas berkas perbaikan pencalonan dan syarat calon Pemohon dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan

Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, tanggal 20 Januari 2018, yang isinya syarat pencalonan dan syarat calon **DIANGGAP MEMENUHI SYARAT** (Lampiran Model BA.HP-KWK PERBAIKAN);

- Bahwa setelah terbitnya bukti P-6.1, P-10 dan P-10.1 maka kekurangan syarat calon yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, telah dipenuhi oleh Pemohon sehingga berubah menjadi **ADA dan MEMENUHI SYARAT**, hal mana hasil penelitian dokumen perbaikan yang termuat dalam bukti P-10.1 yakni seluruh syarat pencalonan dan syarat calon bagi Pemohon melalui jalur perseorangan dicentrang **ADA dan MEMENUHI SYARAT**.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, khusus menyangkut syarat pencalonan, Termohon telah melakukan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali di Tingkat Kabupaten Kota sebagaimana Berita Acara Nomor: 56/PL.03.2-B.A/7206/KPU-Kab/II/2018 (*vide: bukti P-13.1*), dan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 57/PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/II/2018 (*vide: bukti P-13.2*). Merujuk pada bukti ini, maka Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 melalui jalur perseorangan. Hal ini di pertegas melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali No.29/PL.03.2-KPT/7206/KPU-Kab/II/2018;.
- Sekira akhir januari 2018 beredar informasi bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat calon karena tidak memasukkan syarat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (PLHKPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 42 ayat 1 huruf PKPU 3 Tahun 2017;
- Bahwa sekira tanggal 28 Januari 2018, Pemohon dan LO Pemohon dihubungi oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali dan menyampaikan perihal kekurangan syarat calon yakni belum menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari instansi yang berwenang yakni KPK RI.
- Setelah Pemohon dan LO Pemohon mendapatkan informasi demikian, maka Pemohon lalu memerintahkan kepada LO Pemohon segera ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan bukti tanda terima LHKPN, dan pada tanggal 30 Januari 2018 LO Pemohon mendapatkan bukti tersebut;
- Setelah mendapatkan bukti tanda terima LHKPN dari KPK

sebagaimana bukti P-11 dan P-12, Pemohon maupun LO Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon bahwa akan menyerahkan syarat tanda terima LHKPN dari KPK aquo, namun oleh Termohon melalui Wahyudin Abd Wahid menolak dan menyatakan tidak dapat lagi menerima berkas perbaikan calon tersebut dengan alasan waktu memasukkan dokumen perbaikan syarat calon telah lewat waktu yaitu antara tanggal 18 Januari s/d 20 Januari 2018.

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Termohon melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018, yang hasilnya termuat dalam Berita AcaraRapat Pleno PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor :78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018;

Hasil rapat pleno sebagaimana bukti P-14 menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon melalui jalur perseorangan dan selanjutnya tidak dapat ditetapkan menjadi pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, **dengan alasan penyampaian tanda terima LHKPN melampaui batas akhir batas perbaikan yakni tanggal 9 Februari 2018, sedangkan secara faktual Pemohon menerima tanda bukti bukti tanda terima LHKPN dari KPK tertanggal 31 Januari 2018.**

- Bahwa berdasarkan bukti P-14, Termohon melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, dan menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018(*vide: bukti P-15/Objek Sengketa*). Isi Berita Acara ini menyatakan Pasangan Calon Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib yang melalui jalur perseorangan, Tidak memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali.
- Selanjutnya merujuk pada bukti P-15, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 32/ PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon keberatan atas tindakan Termohon yang

menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor :78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018(*vide: bukti P-14/Objek Sengketa*), Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/ PL.03.3-BA/720 6/KPU-Kab/II/2018(*vide: bukti P-15/Objek Sengketa*) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 32/ PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018, tanggal 12 Januari 2018 (*bukti P-1/Objek Sengketa*), dengan alasan:

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 melalui jalur perseorangan pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana bukti P-2, dengan melampirkan syarat pencalonan dan syarat calon;
- Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi/penelitian terhadap syarat pencalonan dan syarat calon, ditemukan masih terdapat kekurangan syarat pencalonan yakni menyangkut dukungan calon perseorangan dan syarat calon yakni SKCK yang harus diperbaiki. Hal ini termuat dalam form P-5;
- Bahwa terhadap kekurangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5, Pemohon telah menyerahkan perbaikan dokumen syarat calon dan telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya perbaikan dokumen syarat calon aquo dianggap ada dan memenuhi syarat. Dalam bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan menyangkut berkas perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, hasilnya semua ada dan memenuhi syarat, hal ini tertuang sebagaimana bukti P-6.1, P-10, dan P-10.1.
- Bahwa baik hasil pemeriksaan dan penelitian berkas calon saat pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018 maupun informasi dari Termohon setelah pendafataran aquo sampai dengan masa perbaikan dokumen syarat calon, Pemohon sama sekali tidak pernah mendapatkan informasi menyangkut kekurangan/ketidaklengkapan syarat calon berkaitan dengan syarat LHKPN.
- Bahwa kewajiban hukum bagi Termohon sebagai penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi demi memastikan pasangan calon termasuk Pemohon untuk

dapat menggunakan hak nya memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon.

- Bahwa pada masa pemberitahuan hasil penelitian atau verifikasi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon yakni pada tanggal 17 s/d 18 Januari 2018 bahkan sampai setelah selesai masa perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, Pemohon tidak pernah diberikan informasi menyangkut kekurangan administrasi syarat calon yang seharusnya tertuang/termuat dalam Berita Acara/Keputusan yang menyatakan terdapat kekurangan syarat calon (Pemohon) yakni tanda terima LHKPN dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa Termohon memberitahu kepada LO Pemohon menyangkut kekurangan syarat calon yakni tanda terima LHKPN nanti sekira tanggal 28 Januari 2018, yang berarti pemberitahuan itu dilaksanakan setelah selesainya tahapan perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yakni tanggal 18 s/d 20 Januari 2018, yang berarti tidak mungkin lagi bagi Pemohon untuk dapat melakukan perbaikan atas kekurangan syarat calon yakni tanda terima LHKPN dari KPK RI. Tindakan Termohon aquo nyata adalah tindakan yang dengan sengaja mengurangi hak Konstitusional Pemohon untuk dapat ikut serta sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018.
- Bahwa dengan alasan tersebut diatas, nyata bahwa tidak terpenuhinya syarat calon yakni tanda terima LHKPN dari KPK yang terlambat yakni tanggal 30 dan 31 Januari 2018 diakibatkan lalainya Termohon/tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon dalam memberikan informasi yang cukup kepada Pemohon untuk dapat melengkapi syarat dimaksud.
- Bahwa Pemohon berkeberatan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 karena alasan ketiadaan tanda bukti terima LHKPN dari KPK, karena sesungguhnya tidak terpenuhinya syarat dimaksud akibat kelalaian administrasi Termohon yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk dapat menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018.
- Bahwa perlu dipahami pemaknaan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon adalah pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon yang dianggap tidak memenuhi syarat setelah adanya penelitian syarat pencalonan dan syarat calon terhadap berkas dokumen pencalonan dan syarat calon saat pendaftaran. Artinya syarat pencalonan dan syarat calon yang diperbaiki

adalah syarat pencalonan dan syarat calon yang dianggap tidak memenuhi syarat.

- Bahwa dalam perkara ini, khusus menyangkut syarat calon terkait LHKPN sama sekali tidak pernah dimintakan untuk diperbaiki dan dimasukkan perbaikannya pada tanggal 18 s/d 20 Januari 2018, sehingga menurut asumsi Pemohon syarat tersebut telah memenuhi syarat.
- Namun demikian, meski terlambat mendapatkan informasi ketidak lengkapan syarat calon menyangkut LHKPN yakni nanti pada tanggal 28 Januari 2018, namun Pemohon dengan itikad baik tetap mengupayakannya dengan mengunjungi secara langsung Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 30 dan 31 Januari 2018, sayangnya tanda terima LHKPN dari KPK aquo tidak diterima oleh Termohon dengan alasan telah lewat waktu.
- Bahwa sesungguhnya, hak konstitusional Pemohon untuk dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018, tidak dapat di batasi akibat tindakan ketidakprofesionalan dan ketidakterbukaannya Termohon. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yakni azas kepastian hukum, azas keterbukaan dan azas profesionalitas. **Berpedoman pada Pasal 2 Ayat 2 PKPU No.1 Tahun 2017, yakni dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, aksesibilitas.**

Tindakan Termohon yang tidak memberitahukan ketidak cukupan/ketidak sempurnaan syarat calon yakni LHKPN, sangat nyata melanggar azas kepastian hukum, keterbukaan dan azas profesionalitas.

Azas Kepastian Hukum

Bahwa ketentuan pasal 40 PKPU 3/2017 di sebutkan tugas Termohon yakni menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, yang dilanjutkan meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dan selanjutnya jika semua persyaratan calon **TELAH ADA**, maka diterbitkanlah 'TT'-1.KWK. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diteliti adalah merujuk pada ketentuan pasal 42 ayat (1) PKPU 3/2017, termasuk mengenai syarat LHKPN. Dalam kasus aquo, semua persyaratan pencalonan dan persyaratan calon telah dipenuhi oleh Pemohon **TERMASUK MENYANGKUT**

SYARAT LHKPN yang dibuktikan dengan adanya TT.1-KWK yang diterima oleh Pemohon dari Termohon;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) PKPU 3/2017, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dapat dilakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 49 s/d 53 PKPU 13/2018, tentunya termasuk melakukan klarifikasi terhadap syarat Pemohon menyangkut LHKPN.

Setelah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) PKPU 3/2017, lalu termohon menerbitkan hasil penelitian yang dituangkan dalam formulir model BA.HP-KWK, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 47 ayat (2) PKPU 3/2017. Hasil penelitian yang tetuang dalam BA.HP-KWK inilah yang menjadi panduan bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan atas syarat calon yang dianggap belum memenuhi syarat. Dalam kasus aquo, yang tertuang dalam BA.HP-KWK yakni untuk Sdr. Haris Nunu, SE, MM memiliki SKCK dengan tahun lahir salah, artinya perlu dilakukan perbaikan atas syarat calon tersebut. Dalam baris keterangan dijelaskan pemenuhan syarat tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018.

Atas dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon yang telah diperbaiki yang kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten/Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) PKPU 3/2017 maka dilakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, dan jika ternyata jika dalam verifikasi tersebut ternyata ditemukan lagi persyaratan calon yang belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) jika hasil verifikasi dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka bakal pasangan calon yang tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan tersebut sampai batas akhir perbaikan, maka bakal pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam kasus aquo, Pemohon yang telah menyerahkan dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon telah dilakukan penelitian atau verifikasi administrasi perbaikan syarat

pencalonan dan syarat calon yang hasilnya dianggap **ADA** dan **MEMENUHI SYARAT**, HAL INI TERTUANG DAN TERMUAT DALAM BUKTI P-10,P-10.1, P-13, P-13.1 DAN P-13.2.

Jadi dalam kasus aquo, nyata bahwa Termohon yang menyatakan Pemohon tidak lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 melalui jalur perseorangan karena menyangkut syarat LHKPN dianggap Tidak Memenuhi syarat adalah alasan yang tidak berdasar, karena sampai saat permohonan ini didaftarkan tidak satupun produk hukum Termohon dalam bentuk berita acara penelitian persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 3/2017 yang disampaikan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan menyangkut syarat LHKPN. Oleh karenanya kekurangan syarat menyangkut LHKPN yang sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon tidak dapat dijadikan dasar tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali, karena bertentangan dengan kewajiban termohon sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (2) PKPU 3/2017, apalagi Termohon telah menerbitkan bukti P-10,P-10.1, P-13, P-13.1 dan P-13.2 yang isinya menyatakan syarat pencalonan dan syarat calon Pemohon telah **ADA** dan **MEMENUHI SYARAT**.

Azas Profesionalitas

Sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 3/2017 Termohon seharusnya melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, artinya hal menyangkut syarat calon termasuk LHKPN yang dianggap belum memenuhi syarat harus dituangkan dalam formulir BA.HP-KWK, agar Pemohon mendapatkan kesempatan melakukan perbaikan menyangkut syarat LHKPN tersebut. Dalam kasus aquo nyata Termohon secara beritikad buruk dan menyalahi azas profesionalitas dengan sengaja tidak melakukan koreksi atas ketidak lengkapan syarat calon menyangkut LHKPN dan menggunakannya sebagai dalil untuk tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018.

Bahkan, tindakan Termohon yang tidak professional tersebut ditunjukkan dengan menerbitkan Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 28/ PL.03.2-BA/7206/KPU-

Kab/I/2018 (vide: bukti P-10) dan Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Lampiran Model BA.HP-KWK PERBAIKAN/bukti P-10.1) yang isinya seolah-olah Pemohon telah memenuhi segala persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018. Dengan bukti ini, Termohon seolah memberikan informasi yang tidak benar dan tidak berdasar namun notabene menutupi fakta sebenarnya dengan tujuan untuk tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018.

Selain itu, Termohon dengan sengaja menginformasikan secara lisan kepada Pemohon terkait kekurangan syarat pencalonan (LHKPN) kepada Pemohon nanti pada tanggal 28 Januari 2018 yang berarti telah lewat waktu memasukkan berkas perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon, hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon yang seharusnya memberitahukan hal tersebut yakni pada tanggal 17 s/d 18 Januari 2018, sehingga Pemohon memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi/memperbaiki syarat dimaksud.

Bahwa Termohon memberitahu kepada LO Pemohon menyangkut kekurangan syarat calon yakni tanda terima LHKPN nanti sekira tanggal 28 Januari 2018, yang berarti pemberitahuan itu dilaksanakan setelah selesainya tahapan perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yakni tanggal 18 s/d 20 Januari 2018. Informasi dari Ketua KPU Kabupaten Morowali bertentangan dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pengumuman dokumen syarat perbaikan calon terjadwal pada awal 20 Januari 2018 dan akhir 26 Januari 2018.

Azas Keterbukaan

Sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 3/2017 Termohon seharusnya melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dengan tujuan hal menyangkut syarat calon termasuk LHKPN yang dianggap belum memenuhi syarat harus dituangkan dalam formulir BA.HP-KWK, agar Pemohon mendapatkan waktu yang cukup untuk memenuhi ha dimaksud.

Dalam tahapan ini Termohon sangat tidak menaati prinsip

Keterbukaan, sebab tidak menerbitkan pemberitahuan perbaikan syarat calon LHKPN sebagaimana dokumen syarat calon sudah diperiksa dan notabene sudah berulang kali, sehingga berakibat pada hilangnya kesempatan Pemohon untuk dapat melengkapi kekurangan syarat calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

- Bahwa akibat tindakan Termohon yang tidak memberikan kepastian hukum atas tahapan pencalonan serta tidak professional dan melaksanakan tahapan pencalonan dengan tidak menggunakan prinsip keterbukaan, untuk menjamin dan memastikan pemenuhan hak Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, maka beralasan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa, apalagi secara faktual tanda bukti LHKPN dari KPK RI telah ada dan memenuhi syarat;
- Bahwa terhadap kekurangan/ketidak sempurnaan syarat calon menyangkut LHKPN secara hukum dapat dilengkapi oleh Pemohon, meskipun setelah lewat waktu masa perbaikan syarat calon, namun hal tersebut terjadi akibat tindakan Termohon yang dengan sengaja menutupi kekurangan syarat dimaksud, padahal merupakan kewajiban hukum Termohon untuk taat terhadap tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU 1/2017 dan PKPU 3/2018, maka beralasan secara hukum bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menerima Tanda Bukti Terima LHKPN dari KPK RI sebagai pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Oleh karena Pemohon telah melengkapi syarat calon menyangkut LHKPN sebelum permohonan ini diajukan secara itikad baik, maka untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional Pemohon, maka beralasan pula secara hukum bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Drs. Ismail Suaib sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018.

2. Hal – hal Yang Dimohonkan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Panwas Kabupaten Morowali untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan/Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali, yakni:

- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Morowali Nomor: 32/PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
 - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018;
 - Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018.
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 yakni Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN dari KPK RI atas nama Haris Nunu tanggal 30 Januari 2018 dan Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN atas nama Ismail Suaib tanggal 31 Januari 2018.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Haris Nunu,SE,MM dan Drs.Ismail Suaib sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018.
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Morowali untuk melaksanakan keputusan ini.

3. Bukti PEMOHON

Bukti-bukti PEMOHON terdiri dari :

No.	Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 32/ PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang	KPU menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib,

		Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018	melalui jalur perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali
2	P-2	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Model TT.1-KWK) Nomor : 028/PL.01.1 TT/7206/KPU-Kab/I/2018	Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai calon. Telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati, dibuktikan dengan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Model TT.1-KWK) Nomor : 028/PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018. Pada Pukul 17.10 WITA Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018.

3	P-3	Berita Acara Nomor : 11/PL.01.1-BA/7206/ KPU-Kab/I/2018	KPU melaksanakan rapat pleno tentang penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib. Pada Pukul 17.18 Wita Hari Rabu 10 Januari 2018.
4	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 12/ HK. 03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penerimaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018	KPU menetapkan Pemohon dengan dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018. Dokumen Syarat Calon terlampir merupakan hasil penelitian yang akan ditindaklanjuti dalam Penelitian Administrasi. Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Pemohon dinyatakan diterima. Tertanggal 10 Januari 2018
5	P-5	Berita Acara Nomor : 13/PL.01.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2018	KPU telah melaksanakan Rapat Kordinasi tentang Penelitian atau Verifikasi

			Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati bersama instansi terkait, pada hari Senin 15 Januari 2018, dengan keputusan Sdr. Haris Nunu, SE, MM memiliki SKCK dengan tahun lahir salah. Masa perbaikan pada tanggal 18 sampai 20 Januari 2018.
6	P-6	Tanda Terima Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Calon Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 49/ PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018	Telah diserahkan oleh Sdr. Wahyudin Abd Wahid Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Calon, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali atas nama Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib pada hari Kamis 18 Januari 2018

	P-6.1	Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali yakni Nama Bakal Calon Bupati Haris Nunu, SE,MM, Nama Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib sebagai berikut : 1. Calon Bupati Jenis Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang Menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya , tercekis Ada dan Memenuhi Syarat .
--	-------	---	--

7	P-7	Berita Acara Nomor : 19/PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/I/2018	KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pada Hari Kamis 18 Januari 2018, bertempat di Aula KPU Kabupaten Morowali Terkait Penyerahan Hasil Penelitian Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib melalui jalur perseorangan dengan Hasil Penelitian Dokumen Belum Memenuhi Syarat. Selanjutnya Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan sesuai pada masa tahapan perbaikan, rincian dokumen terlampir
	P7.1	Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Lampiran Model BA.HP-KWK)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, tertanggal 18 Januari 2018, yakni : A. Syarat Pencalonan, Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan

			Dokumen Calon dari Perseorangan dengan jenis dokumen Model B.3 KWK-Perseorangan tercekli Ada dan Memenuhi Syarat. B. Syarat Calon 1. Calon Bupati semua jenis dokumen tercekli Ada dan Memenuhi Syarat, terkecuali No. 5 Jenis Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian sesuai tingkatannya, tercekli Ada dan Tidak Memenuhi.
8	P-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 18/ HK.03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penerimaan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	KPU memutuskan menetapkan Bakal Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Calon wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib dengan Dokumen Syarat Calon dan Syarat

		pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018	Pencalonan Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, melalui jalur Perseorangan. Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan sebagaimana terlampir dalam Keputusan merupakan Dokumen Hasil Perbaikan. Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Calon wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib, dinyatakan Diterima. Tertanggal 20 Januari 2018
9	P-9	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 58/PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018	Pemohon telah memberikan dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali, dibuktikan oleh Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

			Kabupaten Morowali Nomor : 58/PL.01.1- TT/7206/KPU- Kab/I/2018, tertanggal 20 Januari 2018
10	P-10	Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 28/ PL.03.2- BA/7206/KPU- Kab/I/2018	KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pada Hari Sabtu 20 Januari 2018, bertempat di Aula KPU Kabupaten Morowali Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib melalui jalur perseorangan dengan dokumen Hasil Perbaikan Telah Memenuhi Syarat. Rincian Dokumen Sebagaimana terlampir.

	P-10.1	Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Lampiran Model BA.HP-KWK PERBAIKAN)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, tertanggal 20 Januari 2018, Semua Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Ada dan Memenuhi Syarat
11	P-11	Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN atas nama Haris Nunu	Dokumen LHKPN atas nama Haris Nunu, NIK 720605300350001 (Calon Bupati) diserahkan oleh Arson Abd. Rasyid Nunu diterima oleh Siti Rubiah, Catatan Verifikasi Administrasi lengkap, tertanggal 30 Januari 2018
12	P-12	Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN atas nama Ismail Suaib	Dokumen LHKPN atas nama Ismail Suaib, NIK 7206051010580001 (Calon Wakil Bupati) diserahkan oleh Arson Abd. Rasyid Nunu diterima oleh Siti Rubiah, Catatan Verifikasi Administrasi lengkap, tertanggal 31 Januari 2018
13	P-13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali	KPU menetapkan Rekapitulasi Penghitungan

		Nomor : 29/PL.03.2-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2017 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Hasil Perbaikan Calon Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018. Tertanggal 8 Februari 2018	dukungan Perbaikan Calon Perseorangan hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Haris Nunu, SE, MM dan Drs.Ismail Suaib pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali. Jumlah dukungan minimal pasangan Calon perseorangan adalah 8.012. Hasil Rekapitulasi Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pasangan Haris Nunu, SE, MM dan Drs.Ismail Suaib sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Jumlah Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual tercantum pada lampiran yang dimaksud diatas telah melakukan perbaikan untuk memenuhi syarat minimal dukungan adalah berjumlah 316 pendukung, dengan ini dinyatakan Memenuhi Syarat
--	--	---	--

P.13.1	Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali di Tingkat Kabupaten/Kota Nomor : 56/PL.03.2-B.A/7206/KPU-Kab/II/2018 (Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)	KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pada Hari Kamis 8 Februari 2018, bertempat di Aula KPU Kabupaten Morowali Rapat Pleno. Berdasarkan hasil rapat pleno jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil Rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 697 orang. Jumlah dukungan akhir Pendukung yang memenuhi syarat 8483 jumlah dukungan.
P-13.2	Berita Acara Rapat Pleno Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 57/ PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/II/2018	KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan Dukungan Kabupaten Morowali Rapat Pleno. Bakal Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Calon wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib Pada Hari Kamis 8 Februari 2018, bertempat di Aula KPU . Untuk memenuhi Jumlah syarat

			minimal dukungan perseorangan Kabupaten Morowali pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan dukungan sebanyak 316, dengan ini KPU Kabupaten Morowali menetapkan Bakal Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Calon wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib dinyatakan memenuhi syarat pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018
14	P-14	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018	KPU Kabupaten Morowali menyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon melalui Jalur Perseorangan dan selanjutnya tidak dapat ditetapkan menjadi pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018, tertanggal Senin 12 Februari 2018

15	P-15	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/ PL.03.3- BA/7206/KPU- Kab/II/2018	Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3- BA/7206/KPU- Kab/II/2018 Pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kabupaten Morowali menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib yang melalui jalur perseorangan, Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali
16	P-16	Surat Komisi Pemilihan Usmum Republik Indonesia Nomor 148/PL.03.2-SD/06/ KPU/II/2018 Perihal : Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan. Tertanggal 9 Februari 2018	Pemohon terdaftar sebagai Bakal Calon yang Pelaporan LHKPN ke KPK melampaui batas masa perbaikan dokumen syarat calon (Terlampir Nomor 148/PL.03.2- SD/06/KPU/II/20 18)

4. Keterangan saksi PEMOHON :

a. Saksi Ahli (Dr. Adnan Jamal, SH., MH)

- Bahwa Ahli tidak mau menjelaskan diluar dari yang diminta/ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, yaitu beberapa tafsir tentang tahapan pencalonan, khususnya *item* yang paling penting adalah pembatalan bakal pasangan calon, tidak memenuhi syarat salah satu bakal pasangan calon karena ada syarat tertentu;
- Menurut Ahli, secara konstitusional pemilu dibagi dua yaitu pemilu dan pilkada. Dalam konteks ini adalah Pilkada. Penyelenggaranya adalah KPU. Kedudukan hukum KPU itu melihat dari fungsi, tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu setidaknya-tidaknya ada dua kedudukannya disana, pertama dari sudut undang – undang tentang pilkada dan pemilu, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang kedua dari perspektif Hukum Administrasi Negara KPU adalah *ex officio* Badan Tata Usaha Negara sebagaimana Badan-Badan Tata Usaha lainnya, ketiga, KPU juga adalah lembaga pelayanan publik. Dengan pandangan seperti ini menjadi utuhlah pandangan terhadap kedudukan hukum KPU, dari pusat sampai kabupaten/kota. Dalam tahapan pencalonan KPU terikat oleh aturan hukum. Kedudukan hirarki perundang-undangan dalam penyelenggaraan pilkada adalah dari undang-undang kemudian PKPU. PKPU ini mengikat sepanjang masih berlaku. Dalam tahapan pemilu sudah sangat jelas KPU berdasar di PKPU, maupun dari sisi pengawasan berdasar pada Perbawaslu. Setiap proses beroutput pada Berita Acara. Berita Acara itulah yang mengikat. Bahkan Berita Acara semua di perkantoran penyelenggara negara, dapat digugat TUN karena daya ikatnya. Disitu bernilai hukum. Disemua tahapan, khusus tahapan administrasi ada tiga kata kunci dalam prosesnya yaitu pertama sisi kelengkapan, yang kedua syarat keabsahan administrasi, yang ketiga adalah syarat kebenaran dari administrasi, regulasi kita sudah terang benderang menuntun kita menyelenggarakan. Dari itu ketika ada permasalahan dapat mudah dilihat. Dalam tahapan pemilu sudah sangat jelas KPU berdasar di PKPU, maupun dari sisi pengawasan berdasar pada Perbawaslu. Setiap proses beroutput pada Berita Acara. Berita Acara itulah yang mengikat. Bahkan Berita Acara semua di perkantoran penyelenggara negara, dapat digugat TUN karena daya ikatnya. Disitu bernilai hukum. Sisi mengikat Berita Acara kepada pihak yang berkepentingan yakni KPU, Panwas, dan Pemohon, apakah dia calon peserta pilkada maupun partai politik. Berita Acara itulah kepastian, sangat mengikat terutama dari sisi kelengkapan, sisi keabsahan dan sisi kebenarannya. Ketika clear semua pada saat perbaikan maka tidak ada masalah, ketika ada yang akan diperbaiki, *item* yang

mana yang akan dilakukan perbaikan merujuk pada Berita Acara. Setelah dipenuhi semua, itu saja yang diverifikasi karena sudah diverifikasi dan ada Berita Acaranya. Tidak diulang. Jika verifikasi ulang disitulah terlihat outputnya menjadi dua setelah hasil perbaikan, apakah pasangan bakal calon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dari sisi kelengkapan dokumen administrasi, sisi keabsahan dokumen administrasi dan sisi kebenaran dokumen administrasi. Dalam hal terbit perbaikan hanya menyangkut satu syarat semisal SKCK, apakah dalam penelitian perbaikan dimungkinkan penelitian lain misalnya ijazah adalah tafsirnya tidak ada yang lain, kecuali hanya yang ditunjuk saja yang diperbaiki. Jika yang ditunjuk hanya SKCK maka kewajiban Bakal Pasangan Calon memperbaiki itu saja. Dan juga Penyelenggara tidak boleh mengoreksi yang lain. Hal itu secara normative melanggar Asas Kecermatan. Secara umum dalam Undang-Undang Administrasi Negara yang mengikat seluruh Badan TUN dalam hal ini termaksud KPU ada asas kecermatan. Misalnya jika Berita Acara itu menyatakan kewajiban memperbaiki pasangan calon hanya itu saja, maka yang lain dianggap memenuhi syarat. Dari itu outputnya terlihat pada berita acara. Alur berpikir hukumnya adalah ketika selesai berita acara jika memenuhi syarat maka selesailah semuanya. Yang selesai adalah kewajiban hukum memenuhi syarat. Artinya sudah ada kepastian, tinggal menunggu proses penetapan. Dalam perjalanannya jika terjadi kekeliruan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum, terutama pelanggaran pada pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyelenggara. Pelanggaran hukum ini bisa dua, kalau memang pelanggaran hukum tidak memenuhi syarat misalnya dilanggar dari sisi yang berkepentingan itu menjadi sebab, bisa saja iya karena memang tidak bisa dipenuhi. Tetapi ketika si A misalnya, tidak memenuhi syarat karena akibat dari suatu sebab, apakah kelalaian, apakah kesalahan proses administrasi oleh penyelenggara pemilu dia hanya menjadi sebuah akibat maka selesai beban hukum pihak bakal calon yang harus diberikan kepastian hukum. Jadi, rujukannya adalah berita acara. Ketika semuanya sudah memenuhi syarat, pasangan Calon tersebut sudah harus ditetapkan menjadi pasangan calon. Dalam Undang-undang sampai PKPU maupun Perbawaslu disitu ada asas. Ada asas kecermatan, asas profesionalitas, asas keadilan, asas kepastian hukum, karena ini adalah menyangkut hak konstitusional, tidak bisa hanya dengan lisan, outputnya harus dengan Berita Acara, ketika memenuhi syarat, ya itulah yang menjadi dasar penetapan, ketika ada permasalahan yang muncul sebetulnya disitu adalah fungsi pengawasan ada disana, baik temuan laporan maupun dalam sidang adjudikasi ini. Berita acara

itu adalah produk hukum, yang kedua itu menjadi bukti, ketika ada proses seperti itu Penyelenggara dituntut untuk cermat. Dalam hal penyelenggara Pemilu, hak yang dipilih dan memilih ini kan dilayani. Beban pemenuhan hukum dan seterusnya itu secara hukum ada pada pihak KPU. Ketika dikemudian hari terjadi seperti itu, yah menjadi petunjuk bahwa berita acara itu ada asas yang tidak dipenuhi dalam proses penyelenggara karena output yang harus dipenuhi adalah berita acara. Ketika sebelumnya dikatakan memenuhi syarat dan kemudian dinyatakan tidak, itu menjadi alat bukti sebetulnya yang dilanggar ini apa. Karena setelah dipenuhi semua dokumen dan melewati tahapan itu maka tidak ada lagi kewajiban bagi bakal pasangan calon untuk berurusan dengan proses administratif. Beban hukum itu ada dipihak penyelenggara. Penyelenggara tidak boleh berdalil lain, karena ada ruang masa perbaikan disitulah ada berita acara outputnya. Di sini terlihat sebab dan akibatnya. Kewajiban hukumnya ada di penyelenggara. Makanya diperbaiki itu filosofinya harus diadakan perbaikan optimal. Indikatornya adalah berita acara. Ketika bertentangan dengan berita acara akan kelihatan siapa sumber pelanggarnya. Dimasa perbaikan harus dioptimalkan. Tidak bisa dibebankan pada Calon. Untuk mengukur itu dokumen tertulis Berita Acara menjadi kunci.

b. Saksi Arson Abd. Rasyid Nunu

Saksi menjelaskan bahwa satu minggu sebelum pendaftaran, saksi melakukan konsultasi ke KPU dan bahkan sebelum-sebelumnya telah dikoordinasikan terkait syarat calon dan syarat pencalonan sehingga pada saat itu saksi sebagai LO tim HARISMA menyiapkan dokumen-dokumen syarat pasangan calon dan syarat pencalonan sehingga 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran saksi telah melayangkan surat untuk melakukan pendaftaran. Saksi menerangkan terkait tugas LO adalah menjadi penghubung antara Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan KPU Kabupaten Morowali. Saksi pada tanggal 8 Januari 2018, datang mendaftar ke KPU Kabupaten Morowali dengan membawa dokumen persyaratan calon dan syarat pencalonan dan diterima dalam pleno. Saksi menerangkan termohon menerima pemohon yang telah diajukan kemudian melaksanakan pleno hasil penelitian dokumen syarat calon dan syarat pencalonan belum memenuhi syarat dan wajib melakukan perbaikan selama pendaftaran. Saksi menjelaskan bahwa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Haris Nunu dan

Ismail Suaib diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang belum lengkap dan diberi kesempatan dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari 2018. Saksi menjelaskan pada tanggal 10 Januari tahun 2018, tepatnya pukul 15.30, saksi datang ke kantor KPU Kabupaten Morowali dengan membawa satu bundel dokumen persyaratan calon dan pencalonan, saat itu KPU Kabupaten Morowali menerima pendaftaran dan sekaligus menerbitkan Tanda Terima TT.1-KWK dan berita acara. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 saksi menerima berita acara hasil penelitian administrasi syarat calon dari KPU Kabupaten Morowali dan hasilnya menyatakan bahwa syarat calon Bupati ada yang salah yakni SKCK dan harus diperbaiki yaitu ada kesalahan penulisan tahun lahir yang berbeda dengan tahun lahir di ijazah. Saksi menjelaskan pada tanggal 20 Juni 2018, pasangan calon kembali ke KPU dan membawa bukti perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana yang diminta oleh termohon, setelah dokumen diserahkan maka dibuatkan berita acara dan keputusan KPU yang isinya adalah syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana termuat dalam lampiran berita acara diceklis dan dinyatakan memenuhi syarat termasuk SKCK dinyatakan telah memenuhi syarat. Setelah menerima berita acara dan keputusan KPU, saksi bersama paslon kembali ke kantor KPU. Saksi menyatakan pada tanggal 28 Januari 2018, saksi menerima informasi melalui sambungan telpon dari Ketua KPU atas nama Wahyudin Abd. Wahid yang menyampaikan bahwa syarat calon berupa dokumen harta kekayaan penyelenggara negara Pasangan Calon Bupati Haris Nunu dan Calon Wakil Bupati Ismail Suaib bermasalah. Setelah mendapat informasi dari Ketua KPU tersebut saksi menyampaikan akan mengurus cepat kekuranglengkapan dokumen dimaksud, saksi langsung berkoordinasi kepada tim dan Pasangan Calon, dan berangkat ke Jakarta tanggal 29 Januari 2018 dan menyelesaikan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Bupati Haris Nunu dan Calon Wakil Bupati Ismail Suaib di kantor KPK. Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, KPK menerbitkan bukti tanda terima LHKPN untuk pasangan calon bupati Bapak Haris Nunu secara *online* dan secara manual, karena tidak bisa diselesaikan dengan LHKPN calon wakil bupati saat itu, maka pada tanggal 31 esok harinya, saksi kembali ke KPK untuk mengurus dokumen LHKPN bapak Ismail Suaib dan pada saat itu terbit tanda terima LHKPN. Saat itu juga tanda terima LHKPN langsung dikirim kepada email pasangan calon dan bisa diakses. Menurut saksi, tim dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati bapak

Haris Nunu dan Ismail Suaib langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Morowali namun anggota KPU Kabupaten Morowali tidak mau menerimanya karena menurut anggota KPU Morowali telah lewat waktunya. Pada tanggal 1 Februari 2018 saksi tiba di Morowali dan pada pukul 15.30 saksi langsung ke KPU Morowali untuk menyerahkan bukti tanda terima LHKPN secara manual meskipun dihari sebelumnya telah ditolak oleh KPU, namun yang terjadi saat itu adalah Ketua KPU Kabupaten Morowali tidak bersedia menerima dokumen LHKPN pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Haris Nunu dan Ismail Suaib karena telah melewati waktu perbaikan.

c. Saksi Riski Suprianto Nunu, S.A.P

Saksi pada tanggal 8 Januari 2018 bersama Tim dan pasangan calon juga salah satu pasangan LO mendaftarkan diri di kantor KPU Kabupaten Morowali dengan membawa syarat calon dan persyaratan pencalonan. Pada hasil pleno yang dilakukan itu kami ada kekurangan syarat calon. Yang pertama itu masalah bebas pailit, yang kedua keterangan pajak, baik itu dari kejaksaan, yang keempat itu masalah ijazah dari bakal Calon Bupati, yaitu Haris Nunu, ijazah S1 dan S2 itu tidak dilegalisir basah. Kemudian dari bakal Calon Wakil Bupati ijazah S1 belum dilegalisir basah dan juga surat pengganti ijazah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi itu tidak ada, pada saat itu hanya keterangan terbakar dari kepolisian. Kemudian saksi mendapat informasi dari LO satunya, bahwa masih ada kekurangan yaitu SKCK. Pada tanggal 20 saksi memasukkan pendaftaran jumlah perbaikan, dan membawa berkas pencalonan, syarat pencalonan maupun syarat calon dalam bentuk perbaikan baik kekurangan KTP maupun kekurangan SKCK yang diperbaiki yaitu yang ada perbedaan tahun lahir diijazah dan di SKCK. Pada tanggal 31 Januari saksi dikabari LO bahwa sudah bisa diakses LHKPN, kemudian saksi *print out* dan antar ke KPU dan diterima oleh salah satu staf, dan dibuatkan tanda terima, kemudian ditandatangani, dicap pula oleh staf tersebut. Saksi kembali ke sekretariat, tidak lama kemudian saksi disusul oleh staf dan dikembalikanlah syarat LHKPN yang disetor itu dan diminta kembali Berita Acara tersebut, katanya ini perintah dari ketua. Tanggal 12 Februari saksi mendapatkan informasi ada masalah tentang LHKPN tersebut.

5. Kesimpulan PEMOHON

Pokok kesimpulan PEMOHON adalah sebagai berikut :

5.1. Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-1 s/d P-16 dengan

rincian sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 32/ PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018	KPU menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib, melalui jalur perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali
2	P-2	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Model TT.1-KWK) Nomor : 028/PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018	Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai calon. Telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati, dibuktikan dengan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Model TT.1-KWK) Nomor : 028/PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018. Pada Pukul 17.10 WITA Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018.

3	P-3	Berita Acara Nomor : 11/PL.01.1-BA/7206/KPU- Kab/I/2018	KPU melaksanakan rapat pleno tentang penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib. Pada Pukul 17.18 Wita Hari Rabu 10 Januari 2018
4	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 12/ HK. 03.1- Kpt/7206/KPU – Kab/I/2018 Tentang Penerimaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018	KPU menetapkan Pemohon dengan dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018. Dokumen Syarat Calon terlampir merupakan hasil penelitian yang akan ditindaklanjuti dalam Penelitian Administrasi. Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Pemohon dinyatakan diterima. Tertanggal 10 Januari 2018
5	P-5	Berita Acara Nomor : 13/PL.01.1- B.A/7206/KPU- Kab/I/2018	KPU telah melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Penelitian atau Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati bersama instansi terkait, pada hari Senin 15 Januari 2018, dengan keputusan Sdr. Haris Nunu, SE, MM memiliki SKCK dengan tahun lahir salah. Masa perbaikan pada

			tanggal 18 sampai 20 Januari 2018.
6	P-6	Tanda Terima Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Calon Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 49/ PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018	Telah diserahkan oleh Sdr. Wahyudin Abd Wahid Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Calon, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali atas nama Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib pada hari Kamis 18 Januari 2018
	P-6.1	Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali yakni Nama Bakal Calon Bupati Haris Nunu, SE,MM, Nama Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib sebagai berikut : 2. Calon Bupati Jenis Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang Menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan

			perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya, tercekis Ada dan Memenuhi Syarat
7	P-7	Berita Acara Nomor : 19/PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/I/2018	KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pada Hari Kamis 18 Januari 2018, bertempat di Aula KPU Kabupaten Morowali Terkait Penyerahan Hasil Penelitian Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib melalui jalur perseorangan dengan Hasil Penelitian Dokumen Belum Memenuhi Syarat. Selanjutnya Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan sesuai pada masa tahapan perbaikan, rincian dokumen terlampir
	P7.1	Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan

		Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Lampiran Model BA.HP-KWK)	Persyaratan Calon, tertanggal 18 Januari 2018, yakni : C. Syarat Pencalonan, Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Calon dari Perseorangan dengan jenis dokumen Model B.3 KWK-Perseorangan tercekis Ada dan Memenuhi Syarat. D. Syarat Calon 1. Calon Bupati semua jenis dokumen tercekis Ada dan Memenuhi Syarat, terkecuali No. 5 Jenis Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian sesuai tingkatannya, tercekis Ada dan Tidak Memenuhi.
8	P-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 18/ HK.03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penerimaan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali	KPU memutuskan menetapkan Bakal Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Calon wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib dengan Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, melalui jalur Perseorangan. Dokumen Syarat Calon dan

		Tahun 2018	Syarat Pencalonan sebagaimana terlampir dalam Keputusan merupakan Dokumen Hasil Perbaikan. Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Calon wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib, dinyatakan Diterima. Tertanggal 20 Januari 2018
9	P-9	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 58/PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018	Pemohon telah memberikan dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali, dibuktikan oleh Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 58/PL.01.1-TT/7206/KPU-Kab/I/2018, tertanggal 20 Januari 2018
10	P-10	Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 28/ PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/I/2018	KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pada Hari Sabtu 20 Januari 2018, bertempat di Aula KPU Kabupaten Morowali Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib melalui jalur

			perseorangan dengan dokumen Hasil Perbaikan Telah Memenuhi Syarat. Rincian Dokumen Sebagaimana terlampir.
	P-10.1	Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Lampiran Model BA.HP-KWK PERBAIKAN)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, tertanggal 20 Januari 2018, Semua Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Ada dan Memenuhi Syarat
11	P-11	Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN atas nama Haris Nunu	Dokumen LHKPN atas nama Haris Nunu, NIK 720605300350001 (Calon Bupati) diserahkan oleh Arson Abd. Rasyid Nunu diterima oleh Siti Rubiah, Catatan Verifikasi Administrasi lengkap, tertanggal 30 Januari 2018
12	P-12	Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN atas nama Ismail Suaib	Dokumen LHKPN atas nama Ismail Suaib, NIK 7206051010580001 (Calon Wakil Bupati) diserahkan oleh Arson Abd. Rasyid Nunu diterima oleh Siti Rubiah, Catatan Verifikasi Administrasi lengkap, tertanggal 31 Januari 2018
13	P-13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 29/PL.03.2-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2017 Tentang Rekapitulasi	KPU menetapkan Rekapitulasi Penghitungan dukungan Perbaikan Calon Perseorangan hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Haris Nunu, SE, MM dan Drs.Ismail Suaib pada

		Penghitungan Dukungan Hasil Perbaikan Calon Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018. Tertanggal 8 Februari 2018	pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali. Jumlah dukungan minimal pasangan Calon perseorangan adalah 8.012. Hasil Rekapitulasi Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pasangan Haris Nunu, SE, MM dan Drs. Ismail Suaib sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Jumlah Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual tercantum pada lampiran yang dimaksud diatas telah melakukan perbaikan untuk memenuhi syarat minimal dukungan adalah berjumlah 316 pendukung, dengan ini dinyatakan Memenuhi Syarat
	P.13.1	Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali di Tingkat Kabupaten/Kota Nomor : 56/PL.03.2-B.A/7206/KPU-Kab/II/2018 (Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)	KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pada Hari Kamis 8 Februari 2018, bertempat di Aula KPU Kabupaten Morowali Rapat Pleno. Berdasarkan hasil rapat pleno jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil Rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 697 orang. Jumlah dukungan akhir Pendukung yang memenuhi syarat 8483

			jumlah dukungan.
	P-13.2	Berita Acara Rapat Pleno Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 57/ PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/II/2018	KPU telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan Dukungan Kabupaten Morowali Rapat Pleno. Bakal Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Calon wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib Pada Hari Kamis 8 Februari 2018, bertempat di Aula KPU . Untuk memenuhi Jumlah syarat minimal dukungan perseorangan Kabupaten Morowali pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan dukungan sebanyak 316, dengan ini KPU Kabupaten morowali menetapkan Bakal Calon Bupati Sdr. Haris Nunu, SE, MM dan Bakal Calon wakil Bupati Sdr. Drs. Ismail Suaib dinyatakan memenuhi syarat pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018
14	P-14	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018	KPU Kabupaten Morowali menyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon melalui Jalur Perseorangan dan selanjutnya tidak dapat ditetapkan menjadi pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018,

			tertanggal Senin 12 Februari 2018
15	P-15	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018	Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018 Pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kabupaten Morowali menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Wakil Bupati Drs. Ismail Suaib yang melalui jalur perseorangan, Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali
16	P-16	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Perihal : Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan. Tertanggal 9 Februari 2018	Pemohon terdaftar sebagai Bakal Calon yang Pelaporan LHKPN ke KPK melampaui batas masa perbaikan dokumen syarat calon (Terlampir Nomor 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018)

- 5.2. Bahwa Pemohon Mengajukan Saksi 2 (dua) orang, yakni masing-masing sdr Arson Abd. Rasyid Nunu, Tanggal Lahir 23 Februari 1987, Alamat Desa Bente, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Telepon 08293123134, Umur 31 Tahun dan sdr Riski Suprianto Nunu S.A.P., Tempat

Lahir Padalaa, Tanggal Lahir 29 Januari 1994, Alamat Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Telepon 082293345622, Umur 22 Tahun, yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Arson Abd. Rasyid Nunu**, dihadapan sidang musyawarah sengketa dibawah sumpah menerangkan, pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah LO Pasangan Calon Haris Nunu S.E.,M.M dan Drs. Ismail Suaib
- Bahwa saksi bertugas melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Morowali berkaitan dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018
- Tanggal 8 Januari 2018, saksi datang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan membawa dokumen persyaratan calon dan syarat pencalonan, namun Seluruh dokumen syarat calon dan syarat pencalonan dikembalikan. Karena beberapa syarat tidak lengkap.
- Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 15.30, saksi datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan membawa satu bundel dokumen persyaratan calon dan pencalonan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali menerima pendaftaran dengan menerbitkan Tanda Terima T.T 1 KWK.
- Tanggal 15 Januari 2018, saksi menerima Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Syarat Calon dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. Hasilnya menyatakan bahwa Syarat Calon – Calon Bupati yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus diperbaiki pada tanggal 18 – 20 Januari 2018. Tertuang dalam Berita Acara
- Tanggal 18 Januari 2018, saksi menerima hasil penelitian administrasi dokumen syarat calon dalam bentuk berita acara nomor 19/PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/I/2018, yang isinya diceklis ada dan diceklis Tidak memenuhi syarat (TMS) pada dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati yakni Surat Catatan Kepolisian (SKCK) Tanggal 18 Januari 2018, saya menerima hasil penelitian administrasi dokumen syarat calon dalam bentuk berita acara nomor 19/PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/I/2018, yang isinya diceklis ada dan diceklis Tidak memenuhi

syarat (TMS) pada dokumen persyaratan Calon-Calon Bupati yakni Surat Catatan Kepolisian (SKCK)

- Tanggal 20 Juni 2018, saksi membawa bukti perbaikan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan. Hasilnya dibuatkan Berita Acara dan Keputusan KPU yang isinya Syarat Calon dan Syarat Pencalonan diceklis Memenuhi Syarat
- Tanggal 28 Januari 2018, mendapat informasi via telepon dari Ketua KPU a.n Wahyudin Abd Wahid, yang menyampaikan bahwa syarat calon – berupa dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Bupati Haris Nunu dan Calon Wakil Bupati Ismail Suaib bermasalah
- Tanggal 29 Januari 2018, saksi berangkat ke Jakarta dalam rangka mengurus dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Bupati Haris Nunu dan Calon Wakil Bupati Ismail Suaib di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di Tanggal 30 Januari 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Bukti Tanda Terima dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Bupati Haris Nunu, kemudian Tanggal 31 Januari 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Buti Tanda Terima dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Wakil Bupati Ismail Suaib
- Tanggal 1 Februari 2018, ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk menyerahkan tanda terima dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Bupati Haris Nunu dan Calon Wakil Bupati Ismail Suaib. Ditolak

2. **Riski Suprianto Nunu S.A.P**, dihadapan sidang musyawarah sengketa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah LO Pasangan Calon Haris Nunu S.E.,M.M dan Drs. Ismail Suaib
- Bahwa saksi bertugas melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Morowali berkaitan dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018.

- Tanggal 8 Januari 2018, saksi datang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan membawa dokumen persyaratan calon dan syarat pencalonan, namun Seluruh dokumen syarat calon dan syarat pencalonan dikembalikan. Karena beberapa syarat tidak lengkap.
- Pada tanggal 20, saksi memasukkan pendaftaran jumlah perbaikan, membawa berkas pencalonan, syarat pencalonan maupun syarat calon dalam bentuk perbaikan baik kekurangan KTP maupun kekurangan SKCK yang diperbaiki yaitu yang ada perbedaan tahun lahir diijazah dan di SKCK
- Pada tanggal 31 saksi dikabari L.O bahwa sudah bisa diakses LHKPN, kemudian saksi memprint out dan antar ke KPU dan diterima oleh salah satu staf. Pada saat itu ditandatangani saksi membuat tanda terima, kemudian ditandatangani, di cap pula oleh staf tersebut. Jadi saya balik ke Sekretariat, tidak lama kemudian saya disusul, dan dikembalikanlah syarat LHKPN yang saya setor itu dan diminta kembali Berita Acara Tersebut. Jadi saya Tanya saat itu, katanya ini perintah dari Ketua.
- Tanggal 31 Januari 2018, tiba di Bungku Pukul 15.30 kemudian langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk menyerahkan tanda terima dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Bupati Haris Nunu dan Calon Wakil Bupati Ismail Suaib. Ditolak, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tidak bersedia menerima.

3. Keterangan Ahli

DR. Adnan Djamal, S.H., M.H., dihadapan sidang musyawarah sengketa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Haluoleo dan memiliki keahlian pada bidang hukum tata Negara serta administrasi Negara termasuk hukum pemilihan karena merupakan objek kajian hukum ketata negaraan.
- Kedudukan hukum KPU itu melihat dari fungsi, tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu setidaknya

tidaknya ada dua kedudukannya disana, pertama dari sudut undang – undang tentang pilkada dan pemilu, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang kedua dari prespektif Hukum Administrasi Negara KPU adalah ex officio Badan Tata Usaha Negara sebagaimana Badan-Badan Tata Usaha lainnya, Ketiga, KPU juga adalah Lembaga Pelayanan Publik. Dengan pandangan seperti ini menjadi utuhlah pandangan terhadap kedudukan hukum KPU, dari pusat sampai kabupaten/kota.

- Dalam tahapan pencalonan KPU terikat oleh aturan hukum. Kedudukan hirarki perundang-undangan dalam penyelenggaraan pilkada adalah dari undang-undang kemudian PKPU. PKPU ini mengikat sepanjang masih berlaku.
- Sisi mengikat secara hukum Berita Acara berdasarkan Ketentuan Hukum yang berlaku. Sisi mengikat Berita Acara kepada pihak yang berkepentingan yakni KPU, Panwas, dan Pemohon, apakah dia calon peserta pilkada maupun partai politik.
- Dalam tahapan pemilu sudah sangat jelas KPU berdasar di PKPU, maupun dari sisi pengawasan berdasar pada Perbawaslu. Setiap proses beroutput pada Berita Acara. Berita Acara itulah yang mengikat. Bahkan Berita Acara semua diperkantoran penyelenggara negara, dapat digugat TUN karena daya ikatnya. Disitu bernilai hukum.
- Disemua tahapan, khusus tahapan administrasi ada tiga kata kunci dalam prosesnya yaitu pertama sisi kelengkapan, yang kedua syarat keabsahan administrasi, yang ketiga adalah syarat kebenaran dari administrasi, regulasi kita sudah terang benderang menuntun kita menyelenggarakan. Dari itu ketika ada permasalahan dapat mudah dilihat.
- Oleh karena itu saat terjadi pelanggaran seharusnya Panwas bertindak karena disitulah ada pengawasan melekat, diberi format dengan tanda centang untuk menilai dan mengoreksi langsung ketika terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan.
- Hanya yang diverifikasi dilakukan perbaikan. Ketika clear semua maka tidak ada masalah, ketika ada yang akan diperbaiki, item yang mana yang akan dilakukan perbaikan merujuk pada Berita Acara. Setelah dipenuhi semua, itu saja yang diverifikasi karena

sudah diverifikasi dan ada Berita Acaranya. Tidak diulang. Jadi jika ada terjadi verifikasi ulang disitulah terlihat outputnya menjadi dua setelah hasil perbaikan, apakah pasangan bakal calon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dari sisi kelengkapan dokumen administrasi, sisi keabsahan dokumen administrasi dan sisi kebenaran dokumen administrasi. Jadi kelihatan di Berita Acara.

- Dalam hal terbit perbaikan hanya menyangkut satu syarat semisal SKCK, apakah dalam penelitian perbaikan dimungkinkan penelitian lain misalnya ijazah adalah tafsirnya tidak ada yang lain, kecuali hanya yang ditunjuk saja yang diperbaiki. Jika yang ditunjuk hanya SKCK maka kewajiban Bakal Pasangan Calon memperbaiki itu saja. Dan juga Penyelenggara tidak boleh mengoreksi-mengoreksi yang lain. Hal itu secara normative melanggar Asas Kecermatan. Secara umum dalam Undang-Undang Administrasi Negara yang mengikat seluruh Badan TUN dalam hal ini termaksud KPU ada Asas Kecermatan. Misalnya jika Berita Acara itu menyatakan Kewajiban memperbaiki pasangan calon hanya itu saja, maka yang lain dianggap memenuhi syarat. Dari itu outputnya terlihat pada berita acara. Apalagi dalam proses Pilkada bentuknya sangat real karena pihak Panwas ada disana, ceklisnya dapat dilihat pasti sama. Penyelenggara tidak boleh mengoreksi-mengoreksi yang lain
- Jika memenuhi syarat maka selesailah semuanya. Yang selesai adalah kewajiban hukum memenuhi syarat. Artinya sudah ada kepastian, tinggal menunggu proses penetapan. Dalam perjalanannya jika terjadi kekeliruan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum, terutama pelanggaran pada pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyelenggara. Pelanggaran Pelanggaran hukum ini bisa dua, kalau memang pelanggaran hukum tidak memenuhi syarat misalnya dilanggar dari sisi yang berkepentingan itu menjadi sebab, bisa saja iya karena memang tidak bisa dipenuhi. Tetapi ketika Si A misalnya, tidak memenuhi syarat karena akibat dari suatu sebab apakah kelalaian apakah kesalahan proses administrasi oleh penyelenggara pemilu dia hanya menjadi sebuah akibat maka selesai beban hukum pihak bakal calon yang harus diberikan

kepastian hukum. Ketika ada terjadi pelanggaran begitu, tidak logis akan menjadi sengketa jika sejak awal dijadikan temuan ketika memang ada proses yang keliru karena sudah terang benderang sebetulnya. Semuanya sudah sangat ketat. Jadi, rujukannya adalah Berita Acara. Ketika semuanya sudah memenuhi syarat, pasangan Calon tersebut sudah harus ditetapkan menjadi pasangan calon.

- Undang-undang sampai PKPU maupun Perbawaslu disitu ada Asas. Ada asas kecermatan, asas profesionalitas, asas keadilan, asas kepastian hukum, karena ini adalah menyangkut hak konstitusional, tidak bisa hanya dengan lisan, outputnya harus dengan Berita Acara, ketika memenuhi syarat, ya itulah yang menjadi dasar menjadi penetapan, ketika ada permasalahan yang muncul sebetulnya disitu adalah fungsi pengawasan ada disana, baik temuan laporan maupun dalam sidang adjudikasi ini.
- Ketika memang sudah memenuhi syarat lalu dibatalkan itu melanggar Asas Kecermatan. Melanggar Asas Kecermatan ex officio pasti melanggar Asas Keterbukaan disana. Berarti ada informasi yang tidak fair disana. Dan ex officio melanggar Prinsip keadilan, di PKPU ada asas adil, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dst. Inilah pentingnya sangat dituntun bahwa tertibnya dalam sebuah proses.
- Dalam hal bersengketa sesuai dengan peraturan Bawaslu, bagaimana menentukan seseorang untuk dapat menjadi pihak untuk menjadi pemohon adalah lihat ketentuan Perbawaslu (Bab II Pasal 5), perhatikan bukti yang ada.
- Dalam halnya ada syarat pasangan calon sudah ada dan memenuhi syarat, dalam perjalanannya sudah lewat masa verifikasi, sudah lewat masa perbaikan, sudah lewat masa verifikasi syarat perbaikan kemudian ternyata mungkin saja ada kelalaian, kesengajaan, ditemukan ada syarat harusnya modelnya A tapi ditemukan B, sementara tahapan sudah selesai, bagaimana secara hukum jika dikaitkan dengan pemenuhan hak apalagi dari sisi kepastian hukum bakal pasangan calon.

Jalan keluarnya yang pertama adalah jika itu ditemukan akan menjadi temuan dari pihak Panwas. Karena Panwas itu diberikan kewenangan untuk koreksi langsung ketika melakukan proses pengawasan melekatnya, kedua jika terjadi seperti itu, itu melanggar Asas Keterbukaan, melanggar prinsip keadilan.

- Sangat tidak logis. Berarti ada pelanggaran berat didalamnya, ketika ada setelah masa perbaikan dianggap memenuhi syarat, ketika dikemudian hari masa perbaikan terlewati semua tiba-tiba ada alasan lain yang dianggap tidak memenuhi syarat, berarti disitu ada terjadi pelanggaran hukum yang sangat serius. Dilihat saja siapa yang merasa dirugikan disana, dan beban hukum disana selesai pada pihak yang berkepentingan yakni pihak penyelenggara dalam hal ini adalah KPU. Karena indikatornya ada di Berita Acara. Begitupula Panwas. Persoalannya bagaimana bisa terjadi, seharusnya menjadi temuan? Makanya, di Sidang Adjudikasi inilah pintu terakhirnya untuk mencari keadilan. Karena prinsip proses keadilan Pemilu adalah ada dua kuncinya, adalah menjaga hak konstitusional, hak yang dipilih dan hak yang memilih. Disinilah yang harus dikedepankan oleh Penyelenggara. Dan bagaimana akan terlihat sisi pelanggaran sebuah pertentangan yang dilakukan penyelenggara itu bisa saja itu diabaikan, oleh karena pergeseran dari procedural justice (keadilan prosedur) ke substansial justice (keadilan substansial) karena keadilan terhadap yang dipilih dan memilih adalah yang paling berkepentingan disana.
- Ketika diawal dianggap memenuhi syarat, tiba-tiba dibatalkan pelanggaran Asas Kecermatan. Tapi minimal disitu sudah melanggar Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Kecermatan. Karena sudah selesai disana. Tentu pihak yang berkepentingan bakal pasangan calon harus diurus oleh Negara tentu tidak logis ketika sudah memenuhi syarat tiba-tiba dianggap tidak memenuhi syarat. Dan melanggar juga tahapan karena tidak ada tahapan perbaikan disana. Ketika sudah memenuhi syarat saya berpendapat tinggal menunggu penetapan pasangan calon. Ketika ada hal itu ditengah jalan bagi saya terjadi pelanggaran, dan inilah fungsinya Sidang

Adjudikasi, untuk menegakan Keadilan pemilu, karena Pengawasan oleh KPU dilakukan bisa di temuan, bisa di laporan, terakhir di sidang Adjudikasi. Jadi Panwas disini akan diuji Optimalitas Tingkat Pengawasannya. Bisa saja tidak didapat dalam proses temuan.

5.3. ALAT BUKTI TERMOHON

5.3.1. Bukti Surat

Termohon mengajukan Bukti Surat T-1 s/d T-14, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Bukti Surat Termohon

Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	Bukti ini tidak memiliki relevansi yang substansi dengan Objek Sengketa.
T-2	Lampiran Model BA.HP-KWK Perbaikan	Bukti ini merupakan lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali.

T-3	Materi Pemohonan Pemohon yang mempersoalkan terkait kedudukan hokum	Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Pemohon. Dalam hal tertera jelas bahwa kedudukan Pemohon berdasar pada Perbawaslu 15 Tahun 2017 di Pasal 5
T-4	Tanda Terima Berkas Nomor 01/PSP-2/Set-PANWAS.ST/06/II/2018	Bukti ini menerangkan secara detail bahwa permohonan ini diregistrasi pada tanggal 14 Februari 2018.
T-5	Juga masih merupakan Permohonan Pemohon	Termohon mengutip ketentuan Bab III Permohonan Sengketa.
T-6	Peraturan BAWASLU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu.	Termohon menandai Pasal yang menerangkan hari Kerja BAWASLU
T-7	Bukti T7 disamakan dengan T5 yakni materi permohonan	Sda
T-8	T-8 juga merupakan materi Permohonan Pemohon	Materi Pemohon
T-9	Berita Acara Klarifikasi LHKPN Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 52/PP.07.1-BA/7206/KPU-Kab/II/2018	Menunjukan Berita Acara
T-10	Bukti ini merupakan rekaman Audio	Penyadapan Tanpa Izin
T-11	Bukti pelaporan LHKPN	Bukti pelaporan
T-12	Bukti foto, namun tidak	Tidak Jelas Foto yang dimaksud

	selesai.	
T-13	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 perihal: Penyampaian Tanda Terima LHKPN melampaui batas Akhir masa perbaikan	
T-14	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 81/PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018.	

5.4. Saksi

5.4.1. **Rafiudin Tengko, S.H.**, dihadapan sidang musyawarah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah LO pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Ambo Dalle, saksi menjelaskan awal mula pengurusan LHKPN sampai menerima tanda bukti Laporan LHKPN dari KPK RI. Pengalaman saksi dari kemarin diawali dengan aktivasi privasi kemudian ada formulir permohonan yang harus diisi oleh pemohon LHKPN yang diajukan kepada KPK untuk didaftar.
- Syarat-syarat apa yang dimasukan oleh Pemohon dalam pengurusan dokumen syarat calon ini hampir semua sama
- Tidak ada dokumen pembanding dari KPU, maupun diatas meja, namun juga saksi tidak menyaksikan secara langsung apa yang disiapkan diatas meja.
- Jika didokumen tercekis ada berarti ada dan memenuhi syarat
- Yang bertugas melakukan verifikasi terhadap syarat calon dan syarat pencalonan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat adalah KPU

5.4.2. **Ardansyah**, dihadapan sidang musyawarah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah LO pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Ambo Dalle. Tidak mengetahui proses dari BakalPasangan Calon Haris Nunu-Ismail Suaib.
- Selalunya ada Berita Acara yang dibuatkan oleh KPU, dan itulah yang menjadi ukuran
- Tidak yang dicek kemudian faktanya tidak ada.

5.4.3. **Sahabudin Zen, S.H**, dihadapan sidang musyawarah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kalau sudah MS maksudnya tidak perlu diperbaiki maksudnya
- Selalunya ada Berita Acara yang dibuatkan oleh KPU

5.4.4. **Sukban Laonu**, dihadapan sidang musyawarah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Untuk tanggal 18 sampai tanggal 20 setelah melengkapi tahap itu diberikan berita acara
- Disampaikan oleh KPU jika seluruh syarat calon dan pencalonan ini sudah selesai tinggal menunggu syarat penetapan calon

5.4.5. **Hamid Hasyim**, dihadapan sidang musyawarah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada proses verifikasi bakal calon dia tidak terlibat
- Bahwa dia sebagai Sekeretaris PDI-Perjuangan yang memang mengurus administrasi surat menyurat.

5.5. KESIMPULAN

5.5.1. DALAM EKSEPSI

5.5.1.2 Eksespi Mengenai Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Termohon dalam jawabannya sebagaimana termuat pada halaman 2 s/d 4 menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing, karena dalam permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana termuat dalam bagian Kedudukan Hukum Permohonan pada halaman 3 yang menyebut Pemohon sebagai "*Pasangan Calon*". Menurut Termohon, Pemohon bukanlah pasangan calon/pasangan Bupati dan Wakil Bupati namun Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dengan alasan tersebut, menurut Termohon, Pemohon Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan mengenai eksepsi Termohon tersebut, apakah Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah yang bersangkutan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali, maka tentu pengujiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni secara *lex specialis* merujuk pada ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Bawaslu RI No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang, berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Bawaslu RI No.15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ditentukan yakni *Pemohon adalah bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota* ". Artinya jika merujuk pada ketentuan *aquo*, yang dapat menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018, yang secara administrative harus dibuktikan apakah Pemohon dalam kasus *aquo* memiliki bukti sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat kesalahan dalam penulisan status/kedudukan Pemohon, namun haruslah terlebih dahulu diperiksa apakah Pemohon dapat membuktikan dirinya adalah salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Morowali.

Menimbang, jika merujuk pada bukti surat P-2 yakni tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 atas nama Haris Nunu,SE.MM dan Drs.Ismail Suaib yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Morowali/Termohon yang berkeseusian dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian secara hukum terpenuhilah syarat yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Bawaslu RI No.15 Tahun 2017, apalagi senyatanya mengenai status Pemohon yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten

Morowali sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 telah diketahui dan disaksikan secara langsung baik oleh Termohon maupun oleh Pimpinan/Majelis Sidang musyawarah sengketa yang *nota bene* Panwaslu Kabupaten Morowali.

Menimbang, bahwa terkait kekeliruan/kesalahan pengetikan dalam permohonan Pemohon, yang seharusnya tertulis "*Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*", namun secara factual masih ada yang tertulis "*Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan Bupati dan Wakil Bupati*" yang dijadikan dasar keberatan/eksepsi Termohon, sesungguhnya telah dilakukan perubahan pada persidangan pertama yakni tanggal 19 Februari 2018, dan secara hukum jika terdapat kekeliruan substansi menyangkut materi permohonan maka Pimpinan/Majelis Musyawarah memiliki kewajiban untuk melakukan koreksi isi permohonan aquo sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Bawaslu RI No.15 Tahun 2017. Dan menyangkut hal tersebut karena dianggap merupakan kekeliruan dalam pengetikan, maka sama sekali tidak ada koreksi dari Pimpinan/Majelis Musyawarah sengketa perkara aquo.

Dengan demikian, karena Pemohon secara hukum dapat membuktikan memiliki *legal standing* sebagaimana bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi yang juga diakui oleh Termohon bahwa Pemohon telah mendaftarkan dirinya sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 sebagaimana syarat yang ditentukan pada ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Bawaslu RI No.15 Tahun 2017, maka Pemohon *mutatis mutandis* memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada Panwaslu Kabupaten Morowali, **sehingga** beralasan secara hukum bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018, dan oleh karenanya eksepsi/keberatan Termohon menyangkut Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) haruslah dikesampingkan/ditolak.

5.5.1.3. Eksepsi Mengenai Permohonan Diajukan Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*)

Bahwa Termohon dalam jawabannya sebagaimana termuat pada halaman 5 s/d 6 menyatakan gugatan diajukan telah lewat waktu (*daluwarsa*), dengan alasan: **pertama**, gugatan didaftarkan/diregisterasi pada pukul 23.07 Wita tanggal 14 Februari 2018 dan diperbaiki/dilengkapi pada tanggal 15 Ferburai 2019, sebagaimana diperkuat dengan bukti T-4, dan **kedua**, Termohon menghitung karena pendaftaran/registerasi permohonan dilaksanakan pada pukul 23.07 Wita yang mana waktu tersebut tidak termasuk dalam hari kerja sehingga seharusnya Permohonan dianggap terdaftar/teregister nanti pada tanggal 15 Februari 2018, sehingga jika permohonan didaftar/diregister terhitung tanggal 15 Februari, maka menurut Termohon telah lewat waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI No.15 Tahun 2017. Oleh Termohon menghitung 3 (tiga) hari kerja sejak Objek Sengketa diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI No.15 Tahun 2017 yakni tanggal 12 Februari 2018, maka menghitung tenggat waktu pendaftaran permohonan yakni dimulai pada tanggal 12 februari 2019 dan berakhir pada tanggal 14 Februari 2018. Jadi jika menggunakan asumsi Termohon yang seharusnya Permohonan Pemohon nanti diregister pada tanggal 15 Ferburari 2019, maka permohonan haruslah dianggap tidak memenuhi syarat/lewat waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018, sebagaimana secara limitative diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI No.15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan **"3 (tiga) hari kerja Sejak Objek Sengketa diketahui atau sejak ditetapkan/diumumkan"**.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Arson Abd Rasyid Nunu yang diperkuat oleh saksi Riski Suprianto Nunu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Objek Sengketa awalnya diketahui oleh saksi Arson Abd Rasyid Nunu dari Termohon yakni Ketua KPU Kabupaten Morowali pada malam hari atau sekira pukul 20.00 Wita/bukan merupakan jam kerja/hari kerja, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon yakni pada malam hari tanggal yang sama yaitu 12 Februari 2018. Penerimaan Objek Sengketa dari saksi kepada

Pemohon yang secara factual pada malam hari senyatanya berada pada diluar jam kerja/hari kerja.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan diajukan/didaftarkan masih dalam tenggat waktu atau tidak, maka harus berpedoman pada ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu RI N0.15 tahun 2017, yang menentukan *"Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota di tetapkan dan/atau diumumkan"*.

Menimbang, jika merujuk pada ketentuan aquo, maka menentukan pada saat kapan berakhirnya masa pengajuan/pendaftaran permohonan sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu 15 Tahun 2017 jika dikaitkan dengan Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 12 Februari 2018 yang mensyaratkan 3 (tiga) hari kerja sejak Objek Sengketa diketahui/diumumkan/ditetapkan, maka perlu diperiksa kembali kapankah Pemohon mengetahui Objek Sengketa.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Arson Abd Rasyid Nunu yang juga dibemarkan oleh Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Morowali saat persidangan perkara aquo yakni tanggal 21 Februari 2018 bahwa *Objek Sengketa diterima saksi pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita tanggal 12 Februari Tahun 2018, dan selanjutnya oleh saksi Arson Abd Rasyid Nunu disampaikan kepada Pemohon yakni pada malam yang sama yakni Tanggal 12 Februari 2018.* Dengan demikian, karena Objek Sengketa diketahui oleh Pemohon pada malam hari yakni Tanggal 12 Februari 2018 atau diluar jam kerja/hari kerja, maka menghitung 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui Objek Sengketa yakni mulai hari kerja pertama tanggal 13 Februari 2018, hari kerja kedua tanggal 14 Februari 2018, dan hari kerja terakhir yakni tanggal 15 februari 2018.

Menimbang, oleh karena permohonan yang didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2019 dan diperbaiki pada tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana bukti T-4, haruslah dianggap masih masuk dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu RI No.15 tahun 2018.

Menimbang, terkait waktu pendaftaran/register permohonan yang dipersoalkan oleh Termohon karena dilakukan pada pukul 23.07 Wita tanggal 14 Februari 2018 atau diluar jam kerja, harus dimaknai tindakan Panwaslu kabupaten Morowali aquo adalah bentuk pelayanan yang baik dan maksimal (*good serve*) selaku salah

satu badan TUN pelayan publik, dan sesungguhnya jikalau menghitung menggunakan asumsi Termohon bahwa registrasi Permohonan Pemohon seharusnya terhitung nanti pada tanggal 15 Februari 2018 karena Registrasi pada tanggal 14 Februari dilaksanakan diluar jam kerja atau pada pukul 23.07 Wita, maka sesungguhnya secara substansi sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu 15 Tahun 2017, register/pendaftaran permohonan jika dihitung nanti pada tanggal 15 Februari 2018 pun masih masuk dalam tenggat waktu dimaksud.

Dengan demikian, karena pengajuan permohonan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018 dan perbaikan permohonan pada tanggal 15 Februari 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu 15 Tahun 2017 haruslah dinyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Objek Sengketa diketahui/diumumkan/ditetapkan, dan oleh karenanya berdasar secara hukum eksespi/keberatan Termohon berkaitan dengan Permohonan Pemohon diajukan telah lewat waktu (*daluwarsa*) untuk dikesampingkan/ditolak.

5.6. **DALAM POKOK PERKARA**

5.6.1. **Mengenai Objek Sengketa di terbitkan mengandung cacat formil, karena tidak didasarkan pada dokumen resmi/berita acara tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran, penelitian atau verifikasi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, penelitian atau verifikasi dokumen perbaikan syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2017.**

Bahwa penerbitan Objek Sengketa yakni adalah ujung akhir dari rangkaian tahapan pencalonan yang merupakan tanggung jawab penyelenggaraannya berada pada KPU Kabupaten Morowali *in casu* Termohon.

Bahwa rangkaian tahapan krusial tersebut dimulai dengan pendaftaran oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten, penelitian syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, penyerahan hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon dari KPU Kabupaten, penyerahan dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon oleh Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, penelitian atau verifikasi dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon oleh KPU Kabupaten, penyerahan hasil penelitian atau verifikasi dokumen perbaikan

syarat pencalonan dan syarat calon oleh KPU Kabupaten kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan selanjutnya penetapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dianggap memenuhi syarat atas tahapan sebelumnya. Pada tahap terakhir inilah diterbitkan Objek Sengketa. Alur tahapan ini harus dipastikan berkesesuaian dengan UU Pilkada dan PKPU 3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 15/2017.

Bahwa pendaftaran bakal pasangan calon sesuai dengan ketentuan pasal 40 huruf f PKPU 3/2017 dapat dibuktikan dengan TT.1-KWK. Makna terbitnya TT.1-KWK sesuai ketentuan aquo adalah syarat pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati telah dilakukan verifikasi kelengkapannya, namun belum dilakukan verifikasi ke SAH annya.

Bahwa tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat 1 PKPU 13/2017, KPU Kabupaten yang telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan telah menerbitkan TT.1-KWK, dilanjutkan dengan melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon selama 7 (tujuh) hari. Verifikasi dimaksud untuk menentukan LENGKAP DAN SAH nya, yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) PKPU 13/2017 hasil penelitian tersebut dituangkan dalam formulir model BA.HP-KWK.

Bahwa tahapan selanjutnya sesuai ketentuan pasal 54 ayat (1) PKPU 3/2017 dinyatakan hasil verifikasi aquo dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi, dan selanjutnya pada pasal 54 ayat (2) PKPU 13/2017 diberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.

Bahwa tahapan selanjutnya khusus untuk calon perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 55 s/d pasal 59 PKPU 3/2017, bakal pasangan calon menyerahkan dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon kepada KPU Kabupaten.

Bahwa setelah bakal pasangan calon menyerahkan dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon kepada KPU Kabupaten, khusus menyangkut persyaratan calon sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 1 PKPU 3/2017, maka KPU Kabupaten melakukan penelitian hasil perbaikan syarat calon paling lama 7

(tujuh) hari setelah menerima perbaikan, dengan catatan tidak lagi dilakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan yang dinyatakan lengkap, kecuali jika terdapat rekomendasi dari Bawaslu/Panwaslu atau laporan tertulis dari masyarakat, dan selanjutnya dibuatkan tanda terima hasil verifikasi perbaikan yang dituangkan dalam formulir model BA.HP-KWK, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (4) PKPU 3/2017. Sedangkan khusus menyangkut syarat pencalonan dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 65 s/d 67 PKPU 3/2017 sebagaimana perubahannya dengan PKPU 15/2017, dan apabila hasil verifikasi telah sesuai/sah maka dinyatakan perbaikan dukungan telah memenuhi syarat.

Bahwa selanjutnya tahapan terakhir dalam hal seluruh tahapan diatas telah selesai, dan jika hasil verifikasi perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dianggap telah ADA DAN MEMENUHI SYARAT, maka dilakukanlah penetapan dan pengumuman dan pasangan calon, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan 68 ayat (1) dan (2) PKPU 3/2017.

Menimbang, dalam kasus aquo apakah penerbitan Objek Sengketa telah berjalan sesuai dengan mekanisme alur tahapan pencalonan sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan ketentuan PKPU 3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 15/2017.

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo dasar penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon yang substansinya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon disebabkan karena Pemohon terlambat memasukkan tanda terima LHKPN dari instansi yang berwenang yakni nanti pada tanggal 30 dan 31 Januari 2018, sedangkan masa batas waktu perbaikan persyaratan calon yakni tanggal 18 s/d 20 Januari 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.Adnan Djamal menerangkan hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon serta hasil penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon **haruslah** dituangkan dalam bentuk berita acara, dan berita acara yang isinya menyatakan adanya kekurangan/tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon harus diberitahukan oleh Termohon kepada Pemohon agar Pemohon dapat menggunakan haknya untuk melengkapi kekurangan syarat tersebut. Sifat berita acara tersebut bersifat mengikat karena diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PKPU 3/2017 dan bersifat memberikan kepastian hukum kepada pihak penyelenggara dalam hal ini Termohon dan kepada bakal pasangan calon dalam hal ini Pemohon. Hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon yang termuat dalam berita acara inilah yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa. Menurut Ahli tidak dibenarkan secara hukum bagi Termohon untuk menyimpang dari berita acara hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon dan berita acara penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dalam menetapkan bakal pasangan calon tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arson Abd Rasyid Nunu dan saksi Riski Suprianto Nunu menerangkan pemenuhan syarat calon Pemohon khusus menyangkut LHKPN dari instansi yang berwenang telah diserahkan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018 pada tanggal 10 Januari 2018 dan terhadap berkas syarat calon yang diserahkan telah dilakukan verifikasi syarat calon yang hasilnya menyangkut syarat calon Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus diperbaiki yakni syarat calon SKCK, dan atas hasil verifikasi tersebut Pemohon telah melakukan perbaikan syarat calon SKCK, hal mana telah diserahkan kepada Termohon dan telah dilakukan penelitian atas perbaikan syarat calon SKCK tersebut. Selain syarat calon SKCK, tidak terdapat lagi syarat calon yang harus diperbaiki dan pada tanggal 20 Januari 2018 atau hari terakhir masa perbaikan syarat calon, Termohon telah menyatakan seluruh syarat calon yang ditentukan untuk dipenuhi bagi Pemohon dinyatakan Ada dan Memenuhi Syarat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Arson Abd Rasyid Nunu dan saksi Riski Suprianto Nunu yang menyatakan hasil verifikasi syarat calon oleh Termohon yang dianggap tidak memenuhi syarat limitative soal SKCK berkesesuaian dengan bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-7.1, sedangkan syarat calon menyangkut tanda terima LHKPN dari instansi yang berwenang yakni KPK RI dinyatakan ADA DAN MEMENUHI SYARAT oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 dan Bukti surat T-10.1 tertera seluruh syarat pencalonan dan syarat calon untuk dan atas nama Pemohon telah dinyatakan ADA DAN MEMENUHI SYARAT. Bukti surat T-10 dan bukti Surat T-10.1 adalah masa/waktu verifikasi terakhir untuk perbaikan

syarat pencalonan dan syarat calon. Sesuai dengan ketentuan PKPU 3/2017 maka tidak terdapat lagi tahapan verifikasi perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon, termasuk terhadap persyaratan pencalonan dan syarat calon Pemohon.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Termohon yakni saksi Rafiuddin Tengko, Drs.Ardiansah, Hamis Hasyim, Sahabuddin Zen dan Sukban La Onu yang nota bene adalah LO maupun anggota partai politik pengusung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 menerangkan bahwa setelah dilakukannya verifikasi atas perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon terakhir pada tanggal 20 Januari 2018, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki syarat pencalonan dan syarat calon, serta hasil verifikasi atas perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon yang dilaksanakan terakhir pada tanggal 20 Januari 2018 yang dituangkan dalam BA.HP.Perbaikan-KWK adalah dasar bagi penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Menimbang, bahwa secara factual penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas dasar tanda terima LHKPN dari KPK RI atas nama Pemohon diketahui oleh Termohon terbit nanti pada tanggal 30 dan 31 Januari 2018, hal mana jika dicocokkan dengan jadwal tahapan penyampaian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon yakni tanggal 18 s/d 20 Januari 2018 maka haruslah dianggap tidak memenuhi syarat dan betentangan dengan PKPU 3/2017, karena kegiatan klarifikasi kepada KPK RI dilakukan diluar masa tahapan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon yakni tanggal 10 s/d 16 Januari 2018 serta diluar tahapan verifikasi perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon tanggal 20 s/d 26 Januari 2018 sebagaimana PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 2/2018.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah penerbitan Objek Sengketa yang substansinya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018, maka pengujiannya menggunakan PKPU 3/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 15/2017.

Menimbang, bahwa pengumuman dan penetapan pasangan calon sebagaimana Objek Sengketa secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 68 PKPU 3/2017, hal mana pengumuman dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 haruslah didahului dengan prosedur penelitian syarat pencalonan

dan penelitian syarat calon sebagaimana ditentukan pasal 47 ayat (1) dan (2) PKPU 13/2017, serta penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (1) PKPU 3/2017. Artinya apakah alasan penerbitan Objek Sengketa yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2017 telah sesuai dengan prosedur yang baku PKPU 3/2017.

Menimbang, untuk menguji kesesuaian prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sesuai didasarkan sebagaimana prosedur yang dimaksud dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Jo pasal 62 ayat (1) PKPU 3/2017, maka harus dirujuk pada kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Arson Abd Rasyid Nunu dan saksi Riski Suprianto Nunu menyatakan Termohon telah melakukan proses penelitian syarat pencalonan dan syarat calon yang hasilnya diterima oleh saksi Arson Abd Rasyid Nunu pada tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana bukti surat P-5, P-7 dan P-7.1. Isi hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana bukti surat bukti P-5, P-7 dan P-7.1 yakni khusus syarat calon masih terdapat yang tidak memenuhi syarat yakni SKCK dan diberikan kesempatan memperbaiki pada tanggal 18 s/d 20 Januari 2018.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Arson Abd Rasyid Nunu dan saksi Riski Suprianto Nunu menyatakan Termohon telah melakukan proses penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon yang hasilnya diterima Pemohon pada tanggal 20 Januari 2018 sebagaimana bukti surat P-10 dan P-10.1, hal mana dinyatakan untuk Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing saksi Rafiuddin Tengko, Drs.Ardiansah, Hamis Hasyim, Sahabuddin Zen dan Sukban La Onu menyatakan prosedur pengumuman dan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 adalah didasarkan atas tahapan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon serta penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat

calon yang waktunya telah diatur secara tegas yakni untuk perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dilaksanakan oleh Termohon tanggal 18 s/d 20 Januari 2018.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5, P-7, P-7.1, P-10 dan P-10.1 tidak dibantah oleh Termohon merupakan Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon yang isinya menyatakan syarat calon menyangkut LHKPN telah **ADA** dan **MEMENUHI SYARAT**, dan penerbitannya telah sesuai dengan waktu tahapan yang diatur dalam PKPU 2/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa yang isinya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, dengan alasan hasil klarifikasi kepada instansi yang berwenang yakni KPK RI pada tanggal 2 Februari 2018 adalah tidak sesuai dengan prosedur klarifikasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 3/2017 Jo pasal 47 ayat (2) PKPU 3/2017 yakni dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas akhir masa pendaftaran bakal pasangan calon, atau pada tanggal 10 s/d 16 Januari 2018.

Menimbang, karena alasan tidak memenuhi syarat Pemohon sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa tidak didasarkan pada prosedur yang ditentukan pada pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Jo pasal 47 ayat (2) PKPU 3/2017 dan bertentangan dengan berita acara hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana bukti T-5, T-7, T-7.1, serta bertentangan dengan berita acara penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana bukti T-10 dan bukti surat T-10.1, maka beralasan hukum Objek Sengketa dinyatakan mengandung cacat formil.

Menimbang, oleh karena tahapan penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana bukti P-10 dan bukti P-10.1, dan hingga pemeriksaan perkara aquo sama sekali tidak pernah dibatalkan berita acara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (4) dan pasal 67 ayat (2) PKPU 3/2017, berita acara inilah yang bersifat wajib menjadi dasar penetapan pasangan calon yang

memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebagaimana ketentuan pasal 68 PKPU 3/2017, dan tidak ada dasar lain lagi yang dapat digunakan menyatakan syarat calon tidak memenuhi syarat kecuali yang dimaksud dalam ketentuan pasal 62 ayat 2 PKPU 3/2017. Dalam perkara aquo tidak terpenuhi syarat aquo sebagaimana ditentukan pasal 62 ayat (2) PKPU 3/2017.

Menimbang bahwa dasar Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat adalah sesuai dengan bukti T-9 dan bukti T-13 adalah tidka dapat diterima secara hukum karena prosedur/tahapan perolehan bukti T-9 dan T-13 karena tidak sesuai dengan jadwal verifikasi/penelitian berkas perbaikan sebagaimana ditentukan dalam PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 2/2018 yakni pada tanggal 18 s/d 20 Januari 2018, apalagi Termohon telah menerbitkan berita acara sebagaimana bukti P-10 dan bukti P-10.1 yang isinya menyatakan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Pemohon telah **ADA DAN MEMENUHI SYARAT**.

Menimbang, secara hukum jika dibenarkan mengakomodir hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon yang dilaksanakan diluar waktu tahaoan yang telah ditetapkan sebagaimana PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 2/2018 (vide: bukti T-9 dan bukti T-13), maka sudah sepatutnya pulalah diberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon untuk memperbaiki kekurangan/tidak lengkapnya syarat pencalonan dan atau syarat calon aquo untuk dinyatakan ADA DAN MEMENUHI SYARAT.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diatur mengenai tahapan/prosedur pencalonan sampai pada penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat secara absolut merujuk pada PKPU 3/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 15/2017 dan PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 2/2018 selaku peraturan teknis (*ius operatum*) adalah bersifat mengikat, bukan hanya kepada Pemohon namun juga kepada Termohon, maka sesuai dengan kewenangan Panwaslu yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pemilihan aquo, maka beralasan secara hukum Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.

5.6.2. **Mengenai penerbitan Objek Sengketa Mengandung Cacat Substansi Karena Terdapat Perbedaan Antara BA.HP.Perbaikan-KWK dengan alasan yang termuat**

dalam Objek Sengketa yang menyatakan syarat calon LHKPN dianggap TIDAK MEMENUHI SYARAT

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 32/ PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018 (*vide: bukti P-1/Objek sengketa*) didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor :81/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018. (*vide:bukti P-15/Objek Sengketa*).

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor :81/PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018. (*vide:bukti P-15/Objek Sengketa*), didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018.

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018 (*vide: bukti P-14/objek Sengketa*) didasarkan pada:

- (1) Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 pada tanggal 11 Januari 2018;
- (2) Berita acara nomor: 13/PL.01.1-BA/7206/KPU/I/2018 tentang penelitian atau verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 pada tanggal 15 Januari 2018;
- (3) Berita Acara Nomor 19/PL.03.2-BA/7206/KPU-Kab/I/2018 Penyerahan Hasil Penelitian Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati Haris Nunu,SE,MM dan Wakil Bupati Drs.Ismail Suaib;
- (4) Berita Acara Klarifikasi LHKPN Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018 Nomor:52/PP.07.1-BA/7206/KPU-Kab/II/2018 Klarifikasi Hasil Tanda Terima LHKPN Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, pada tanggal 2 Februari 2018;

(5) Surat KPU RI Nomor:148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 perihal penyampaian Tanda Terima LHKPN melampaui batas akhir masa perbaikan, pada tanggal 9 Februari 2018.

Bahwa Termohon dengan sengaja mengaburkan/menghilangkan salah satu tahapan pencalonan yakni penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana yang termuat dalam bukti P-10, P-10.1. hal ini dapat dilihat pada bukti P-14/Objek Sengketa yang tidak menggunakan P-10, P-10.1 sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arson Abd Rasyid Nunu dan saksi Riski Suprianto Nunu, bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, Termohon telah menerbitkan Berita Acara Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon (vide: bukti P-10, P-10.1), yang isi berita acara dimaksud yakni menyatakan telah dilakukan penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Pemohon, yang hasilnya seluruh perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dianggap **ADA** dan **MEMENUHI SYARAT**.

Bahwa fakta persidangan saat pemeriksaan perkara aquo, terhadap Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana bukti P-10, P-10.1 belum pernah dilakukan pembatalan, begitupula halnya dalam jawaban termohon yang tidak membantah keberlakuan bukti P-10,P-10.1.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Objek Sengketa mengandung cacat substansi atau tidak, dapat rujuk pada ketentuan pasal 62 ayat (4) dan pasal 67 ayat (2) PKPU 3/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 15/2017. Dalam ketentuan aquo yang dijadikan dasar dalam menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat adalah berita acara penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon.

Menimbang, proses penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon selain berpedoman pada ketentuan pasal 62 ayat (4) dan pasal 67 ayat (2) PKPU 3/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 15/2017, juga berpedoman pada PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya PKPU2/2017 yang secara ketat mengatur waktu penyerahan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon yakni tanggal 18/20 Januari 2018, begitu pula waktu penelitian syarat pencalonan dan syarat calon yakni 20 s/d 26 Januari 2018.

Menimbang bahwa karena Termohon telah menerbitkan P-10 dan P-10.1 yang secara tegas dinyatakan syarat pencalonan dan syarat calon Pemohon telah **ADA** dan **MEMENUHI SYARAT**, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 3/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 15/2017 maka penerbitan Objek Sengketa harus pula didasarkan pada bukti P-10 dan bukti P-10.1, bukan justru menghilangkan/mengaburkan P-10, dan bukti P-10.1 pada Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018 (*vide: bukti P-14/objek Sengketa*) sebagai dasar penerbitan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018. (*vide: bukti P-15/Objek Sengketa*) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 32/PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018.

Menimbang, bahwa terkait Berita Acara Klarifikasi LHKPN Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018 Nomor: 52/PP.07.1-BA/7206/KPU-Kab/II/2018 Klarifikasi Hasil Tanda Terima LHKPN Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 pada tanggal 2 Februari 2018 (*vide: bukti T-9*), dan Surat KPU RI Nomor: 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 perihal penyampaian Tanda Terima LHKPN melampaui batas akhir masa perbaikan, pada tanggal 9 Februari 2018 (*vide: bukti T-13*) jika mengacu kepada pasal 47 ayat (2) dan pasal 62 ayat (2) PKPU 3/2017 maka tidak dapat dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa apalagi bukti P-10 dan bukti P-10.1 masih berlaku. Ditambah lagi perolehan bukti T-9 dan bukti T-13 yakni pada tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018 yang berarti telah melampaui batas tenggat waktu penelitian perbaikan syarat pencalonan sebagaimana PKPU 1/2018 sebagaimana perubahannya PKPU 2/2018.

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan antara Berita Acara yang diterbitkan Termohon sebagaimana bukti P-10 dan bukti P.10.1 yang masih berlaku dengan dasar penerbitan Objek Sengketa, maka beralasan hukum penerbitan Objek Sengketa tersebut yang tidak sesuai dengan hasil penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon oleh Termohon sebagaimana

ditentukan PKPU 3/2017, maka patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

5.6.3. **Mengenai tanda terima LHKPN atas nama Pemohon yang terbit pada tanggal 30 dan 31 Januari 2018 haruslah dianggap lengkap dan sah serta dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat calon bagi Pemohon**

Bahwa dalam proses pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan UU Pilkada dan PKPU 3/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 15/2017, maka bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyiapkan keseluruhan syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan bagi Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melakukan pemastian kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon tersebut ADA dan MEMENUHI SYARAT. Hal ini berlaku sama termasuk pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Arson Abd Rasyid Nunu dan saksi Riski Suprianto Nunu yang dipertegas oleh Keterangan Pemohon dalam hal ini Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Pemohon telah mendaftarkan diri selaku bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, yang dibuktikan dengan TT.1-KWK.

Bahwa saksi Arson Abd Rasyid Nunu dan saksi Riski Suprianto Nunu menerangkan setelah mendaftar dan menerima bukti daftar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka Pemohon selanjutnya melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap **kelengkapan** dan **keabsahan** syarat pencalonan dan syarat calon dan selanjutnya menerbitkan berita acara hasil penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat pencalonan.

Bahwa selanjutnya menurut saksi Arson Abd Rasyid Nunu dan saksi Riski Suprianto Nunu yang berkesesuaian dengan bukti P-10.10.1, Pemohon telah melengkapi dan menyerahkan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon yang langsung diperiksa kelengkapan dan sahnyanya dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon tersebut dan hasilnya Pemohon diterbitkan Berita Acara Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon sebagaimana bukti P-10 dan bukti P-10.1, hal mana isi dari berita acara aquo menyatakan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon telah **ADA DAN MEMENUHI SYARAT**.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 Termohon menyatakan Pemohon menyerahkan syarat LHKPN yang tidak sesuai standar/format dari KPU RI, sedangkan bukti LHKPN dari KPU RI yakni tanggal 30 dan 31 Januari 2018 (vide: bukti P-11 dan P-12) dianggap telah lewat waktu sebagaimana bukti T-9 dan T-13, sehingga dengan dasar aquo Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, padahal menurut Termohon penyampaian mengenai tata cara pelaporan LHKPN dan bentuk tanda terima LHKPN telah disosialisasikan kepada Pemohon sebelum masa pendaftaran.

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut apakah tanda bukti pelaporan LHKPN dari KPU RI yang terbit nanti ditanggal 30 dan 31 Januari 2018 dapat dinyatakan sah dan dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2018, haruslah di uji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) PKPU 3/2017, yang bertugas melakukan verifikasi/penelitian atas dokumen administrasi syarat pencalonan dan syarat calon adalah kewajiban hukum KPU Kabupaten/Termohon. Olehnya itu, perlu diketahui apakah Termohon telah melakukan kewajiban hukumnya yakni melakukan verifikasi/penelitian terhadap syarat pencalonan dan syarat calon secara benar dan sesuai norma yang berlaku dan telah memberitahukan informasi yang benar menyangkut hasil penelitian berkas pencalonan dan syarat calon tersebut, dan apakah Termohon sesuai dengan ketentuan 62 ayat 4 PKPU 3/2017 telah bekerja memastikan pemenuhan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon. Semua hal tersebut secara hukum menjadi kewajiban bagi Termohon untuk memastikannya melalui BA.HP-KWK dan BA.HP.Perbaikan-KWK.

Menimbang, Bahwa Termohon dalam melaksanakan kewajiban hukumnya melakukan verifikasi penelitian atas dokumen administrasi syarat pencalonan dan syarat calon dan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon harus dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan tertuang dalam berita acara. Kewajiban hukum Termohon melakukan verifikasi penelitian atas dokumen administrasi syarat pencalonan dan syarat calon dan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon tidak dapat dilaksanakan melalui lisan karena harus dilaksanakan secara tertulis, hal mana hasil secara tertulis tersebut mengikat bukan saja kepada Pemohon namun juga kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas tahapan pelaksanaan kewajiban pelaksanaan verifikasi penelitian atas dokumen administrasi syarat pencalonan dan syarat calon dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 16 Januari 2016, dan verifikasi/penelitian atas perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Januari 2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya dalam PKPU 2/2018.

Menimbang, bahwa bagi Pemohon yang merupakan kewajiban hukum harus dilaksanakan dalam pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon telah dengan tegas diatur dalam ketentuan pasal 42 PKPU 3/2017 dan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana ketentuan pasal 55 PKPU 3/2017 yakni hanya sebatas menyiapkan atau menyediakan dan selanjutnya menjadi kewajiban hukum bagi Termohon untuk memastikan LENGKAP DAN SAH serta memberitahukan hasil penelitian aquo kepada Pemohon. Pelaksanaan kewajiban tersebut masing-masing pihak yakni Pemohon dan termohon telah diatur waktu pelaksanaannya sebagaimana PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 2/2018.

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon diatur secara ketat mengenai waktu pelaksanaan verifikasi/penelitian terhadap syarat pencalonan dan syarat calon yakni tanggal 10 s/d 16 Januari 2018, serta verifikasi/penelitian perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon yakni tanggal 20 s/d 26 Januari 2018 serta kepada Pemohon diatur secara ketat waktu memasukkan perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon yakni tanggal 18 s/d 20 Januari 2018. Diluar dari waktu-waktu yang telah ditentukan tersebut, maka secara hukum tidak dibenarkan lagi bagi Termohon untuk melakukan verifikasi dan bagi Pemohon untuk memasukkan berkas perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon.

Menimbang, apakah Termohon dimungkinkan melakukan pemberitahuan secara lisan menyangkut hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana keterangan Termohon maupun hasil verifikasi perbaikan syarat calon sebagaimana keterangan Termohon sesuai ketentuan PKPU 3/2017 Jo PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya PKPU 2/2018.

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 3/2017 menegaskan bahwa penelitian kelengkapan administrasi syarat pencalonan dan syarat calon dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dan hasilnya harus dituangkan dalam bentuk formulir BA.HP-KWK. Hal ini berarti tidak ada produk lain

untuk membuktikan hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon selain BA.HP-KWK sebagaimana pasal 47 ayat (2) PKPU 3/2017.

Menimbang, bahwa Semua hasil verifikasi atau penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon haruslah dituangkan dalam bentuk BA.HP.Perbaikan-KWK sebagaimana ketentuan pasal dan masa penelitiannya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yakni pada tanggal 20 Januari 2018 s/d 26 Januari, hal ini sebagaimana ditentukan pasal 62 ayat (1) dan ayat (4) PKPU 3/2017.

Menimbang, bahwa adanya pengaturan menyangkut produk hukum setiap tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi/penelitian administrasi syarat pencalonan dan verifikasi perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dalam bentuk BERITA ACARA dengan tujuan produk tersebut sebagai ukuran telah dilaksanakannya suatu kegiatan yang menerangkan suatu peristiwa dan sifat BERITA ACARA tersebut mengikat secara hukum bukan hanya kepada Pemohon, namun juga kepada Termohon dan public dan penentuan waktu/batasan setiap tahapan termasuk pendaftaran, penelitian berkas calon dan memasukkan perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yakni untuk menjamin ketersediaan waktu yang cukup agar bakal pasangan calon dapat memperbaiki/melengkapi kembali syarat pencalonan dan syarat calonnya.

Menimbang, bahwa adanya klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon kepada KPK RI pada tanggal 2 Februari 2018, hal mana diluar jadwal masa penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon yang ditentukan oleh PKPU 2/2018, serta tidak diberikannya kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan hasil pemenuhan syarat LHKPN karena akibat kelalaian Termohon dalam melakukan penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon secara hukum tidak dapat dibebankan kesalahan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada masa penelitian syarat pencalonan dan syarat calon serta masa penelitian perbaikan syarat pencalonan dan syarat pencalonan, sama sekali tidak pernah ada informasi kepada Pemohon, bahkan Termohon sudah menerbitkan Berita Acara sebagaimana bukti P-5, P-7, P-7.1, P-10 dan P-10.1.

Menimbang, bahwa jika mengikuti alur pikir Termohon dengan menggunakan bukti T-9 dan Bukti T-13 sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa dan bukti T-9 dan T-13 dianggap sah karena

sebelumnya yakni tanggal 28 Januari 2018 telah menginformasikan kepada Pemohon perihal tidak lengkapnya syarat LHKPN, maka hal tersebut sama saja tidak memberikan jaminan terhadap hak konstitusional Pemohon yang seharusnya secara hukum sesuai dengan PKPU 3/2017 dan PKPU 1/2017 sebagaimana perubahannya yakni PKPU 2/2018 memiliki cukup waktu untuk melengkapi syarat calon dimaksud, maka untuk menjamin kepastian hak konstitusional Pemohon, beralasan secara hukum Panwaslu Kabupaten Morowali untuk menyatakan sepanjang syarat mengenai tanda bukti terima LHKPN dari KPK RI dapat ditunjukkan pada masa pemeriksaan perkara aquo, maka syarat menyangkut LHKPN aquo harus dinyatakan diterima dan memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon yang masing-masing menyatakan bahwa untuk syarat tanda terima LHKPN telah mereka ketahui bentuknya sehingga syarat LHKPN yang dimaksudkan menjadi lengkap dan benar, maka sudah sepatutnya pada saat penelitian syarat pencalonan dan syarat calon bagi Termohon untuk memberitahukan/mengkoreksi syarat yang tidak terpenuhi aquo kepada Pemohon, dan diberitahukan kepada Pemohon agar cukup waktu bagi Pemohon untuk melengkapi/memperbaikinya.

Menimbang, oleh karena Pemohon dapat membuktikan sebagaimana bukti T-10 dan bukti T-10.1 yang isinya menyatakan berkas perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon telah ADA dan MEMENUHI SYARAT, maka sudah sepatutnya kekeliruan atau adanya tindakan ketidak profesionalan Termohon tidak dapat dibebankan menghukum Pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018, apalagi pada saat pemeriksaan perkara aquo Pemohon dapat membuktikan/menyediakan kekurangan syarat dimaksud, sesaat setelah adanya penyampaian secara lisan.

Menimbang, oleh karena kekurangan syarat calon dapat dibuktikan akibat kelalaian Termohon dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon secara benar dan menyampaikan tepat waktu hasil verifikasi dimaksud agar cukup waktu bagi Pemohon untuk melengkapi/memperbaikinya, maka kelalaian tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada Pemohon, sehingga beralasan bagi Panwaslu Kabupaten Morowali memutuskan syarat calon sebagaimana bukti P-11 dan bukti P-12 haruslah dianggap LENGKAP DAN SAH.

Dengan demikian, maka penerbitan Objek Sengketa dengan dasar hasil verifikasi yang dilakukan diluar jadwal tahapan serta tidak memberitahukan kepada Pemohon hasil verifikasi tersebut pada masa tahapan yang telah ditentukan agar cukup waktu bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan berkas syarat calon dimaksud, maka beralasan secara hukum Objek Sengketa dinyatakan batal dan atau tidak sah.

5.6.4. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan Keputusan/Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali, yakni:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Morowali Nomor: 32/PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
 - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018;
 - Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 yakni Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN dari KPK RI atas nama Haris Nunu tanggal 30 Januari 2018 dan Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN atas nama Ismail Suaib tanggal 31 Januari 2018.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Haris Nunu, SE, MM dan Drs. Ismail Suaib sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018.
- Meminta kepada KPU Kabupaten Morowali untuk melaksanakan keputusan ini.

6. Jawaban TERMOHON

- Bahwa permohonan pemohon mengidap cacat *contradictio interminus*, pada halaman 3 (Tiga) menandakan “ bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, Termohon menjelaskan bahwa sampai hari ini belum ada pasangan Bupati dan wakil Bupati yang ditetapkan oleh termohon, karna berdasarkan peraturan kpu nomor 2 tahun 2018 atas perubahan peraturan KPU Nomor 1 (satu) sampai dengan tanggal hari ini tanggal 21 Pebruari Tahun 2018, masi pada masa pelaksanaan tahapan kampanye, akibat alasan pemohon bertentangan dengan peraturan kpu nomor 2 (dua) tahun 2018 tentang program, jadwal, tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota. Akibat penandasan pemohon adalah terikat dan mengikat pada undang-undang no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota mengidap pertentangan yang tidak sejalan dan apa yang tandaskan pemohon kabur dan tidak jelas.
- Bahwa Pasangan Haris Nunu SE, dan Drs. Ismail Suaib yang telah mendaftar pada tanggal 10 januari Tahun 2018 ke Termohon selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini pelaksana Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, belum menjadi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, sebagaimana Pihak Pemohon jelaskan dalam kedudukan legal standing, melainkan Haris Nunu, SE, dan Drs. Ismail Suaib masih status sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal pasangan calon Wakil Bupati.
- Bahwa menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Pun tidak ditetapkan. Penandasan Pemohon menyebutkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada diktum halaman 3 (tiga) tentang (Kedudukan Hukum atau Legal Standing Mengajukan permohonan) pada Panitia pengawas Pemilu Kabupaten Morowali Pemohon mengajukan Permohonan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 (satu) vide huruf a peraturan bawaslu no. 15 tahun 2017 yang pemohon mengatakan melalui permohonan pemohon pada romawi II mempunyai legal standing ini sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, vide- - - Pasal – 107 ayat 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta Pasangan calon

Walikota dan Wakil walikota terpilih, yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Pasangan calon Walikota dan calon Walikota dan Peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2017, tentang tata cara penyelesaian sengketa pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai dasar hukum pemohon untuk melakukan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Morowali, Mana Mungkin pemohon menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Morowali tahun 2018, belum dilaksanakan pemungutan suara tanggal 27 juni 2018.

- Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali nomor : 31/PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018, tentang penetapan Pasangan calon, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah :
 1. Drs. Taslim Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Najamudin S.Ag, S.Pd, M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati
 2. H. Ambo Dale sebagai Calon Bupati dan Aminudin Awaludin sebagai Calon Wakil Bupati.
 3. H. Syarifudin Hafid. SH sebagai calon Bupati dan Drs. Chaerudin N. Zen, MM sebagai calon Wakil Bupati.
 4. H. Silahudin Karim, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Sunardin Firdaus Sebagai Calon Wakil Bupati.
- Bahwa terhadap penandasan pemohon yang telah dikutip oleh termohon sebagaimana tersebut diatas, ternyata kemudian oleh pemohon dijadikan dasar untuk mengukuhkan eksistensinya telah memenuhi syarat kedudukan Hukum (Legal standing) untuk mengajukan Keberatan aquo – Vide – Bagian Romawi II dan Vide- - Bagian IV Pokok permohonan halaman 4 (empat).
- Bahwa terhadap penandasan dalil-dalil hukum pemohon yang dimaksud, yang dipersandingkan dengan penandasan yang terkutip dalam permohonan pemohon maka pemohon tidak mempunyai Legal Standing untuk melakukan gugatan pada Panitia pemngawas Pemilu kabupaten Morowali, disebabkan permohonan pemohon tidak Sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta mengandung pertentangan hakiki (Tidak senafas) terhadap kedudukan hukum atas diri pemohon berkenan keberatan aquo, dan karna itu menuai cacat *contradictio interminus*—berimplikasi menempatkan posisi hukum pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan keberatan aquo. Bagaimana mungkin kiranya dapat diterima dan/atau dibenarkan menurut hukum – in casu—HARIS NUNU, SE., bersama Drs. Ismail Suaib (Bukan Bupati dan wakil Bupati) tetapi Masih sebagai Bakal calon Bupati dan bakal calon Bupati. Sangat bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil wali kota.

- Bahwa adanya Pendaftaran keberatan aquo, pemohon telah mendaftarkan keberatan kepada Panwas kabupaten Morowali pada tanggal 14 Pebruari tahun 2018, Pukul 23.07 dan dikembalikan oleh petugas registrasi PANWASLU Kabupaten Morowali, karna tidak mempunyai Kuasa Khusus pemohon kepada penasehat Hukum, dan dimasukan pada tanggal 15 Pebruari Tahun 2018, Pukul 13.18 wita.
- Bahwa adanya jadwal yang dimasukan permohonan pemohon terhadap PANWASLU Kabupaten Morowali telah mengidap cacat prosedur dan tidak memnuhi syarat formal untuk dikabulkan karna pemohon telah menyalahi Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, tentang penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 11 ayat (1). Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota ditetapkan dan/atau diumumkan. Ayat (2) Dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu, Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa. Ayat (5) Dalam hal Permohonan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Bawaslu provinsi atau Panwas kabupoaten kota tidak menerima Permohonan. Maka dengan ini Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon, gugatan mengandung cacat formal.
- Bahwa Termohon telah mengeluarkan atau menerbitkan keputusan Nomor 32/PL.03.3-KPT/7206/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018, jika dihitung hari sejak ditetapkan maka dihitung sejak tanggal 12, tanggal 13 dan tanggal 14 Januari 2018. Namun hari kerja berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 10 Tahun 2014 BAB III Pelaksanaan Hari Kerja bagi Pegawai Bawaslu Hari senin s.d Hari Kamis : pukul 08.00 – 16.00, waktu istirahat :pukul 12.00 – 13.00. Hari jum'at pukul 08 .00 – 16.30 . Waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00.
- Bahwa adanya surat Panwaslu Kabupaten Morowali nomor 38/ST.06/KHM 02.00/II/2018 tentang Penempatan Hari kerja adalah hari kalender, dalam rangka Menjawab surat KPU Morowali adalah tidak beralasan karna klausul yang ditunjuk adalah hari pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan hari kalender bukan hari yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa

pencalonan. Maka dengan ini pemohon tidak mempunyai sedikit pun kewenangan atau kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Morowali.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 7 menyatakan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota, dihubungkan dengan tugasnya selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali telah sesuai dengan amanah perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa atas keberatan Pemohon tertera pada angka Romawi IV, pada Pokok Permohonan Pemohon, bahwa Termohon telah mengeluarkan Tanda Terima (TT 1) dan termohon tidak menyangkahi atas pengeluaran TT 1 tersebut namun Pemohon telah mengetahui tentang mekanisme pendaftaran atas kekurangan dokumen syarat calon jika dalam pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, belum memenuhi syarat maka dapat melengkapi pada masa perbaikan yaitu tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2018 (masa perbaikan) dan lagi-lagi termohon menyampaikan bahwa pemohon bukan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Pokok Permohonan pemohon angka 4.1 maka permohonan pemohon cacat, *obscure libel*.
- Bahwa atas keberatan Pemohon saat pendaftaran aquo, pemohon telah mengajukan syarat pencalonan dan syarat calon pada saat pendaftaran, termohon telah mengetahui atas kekurangan dokumen yang disampaikan namun pemohon tidak mengindahkan karna termohon berpendapat bahwa kekurangan tanda terima LHKPN sudah disampaikan ke Termohon.
- Bahwa pemohon telah mengetahui bentuk tanda terima LHKPN, karna Pemohon selalu hadir dalam undangan Termohon dalam pelaksanaan BIMTEK Pencalonan, dan pemohon selalu bertanya ke Termohon tentang LHKPN dan termohon menyampaikan bahwa LHKPN dilakukan pengurusannya langsung ke Jakarta atau melalui online.

- Bahwa Keberatan Pemohon telah mengetahui pada tanggal 28 januari 2018, atas pemberitahuan dari termohon melalui telpon bahwa apa yang disampaikan dalam pokok permohonan disampaikan oleh saudara Wahyudin. Abd.Wahid yang juga sebagai termohon dihadapan teman komisioner yang bagian dari termohon, dalam rangka mengklarifikasi jangan sampai pemohon menyimpang dirumah termohon tanda bukti LHKPN yang diterbitkan oleh KPK RI, akibat dihubungi termohon disebabkan L.O Arson Abd. Rasyid Nunu. pemohon tidak mengaktifkan Ponselnya. Dalam rangka memastikan atas tanda terima tersebut termohon mengundang L.O Arson Abd. Rasyid Nunu. pemohon untuk mengetahui adanya penyampaian LHKPN belum dilaporkan, namun L.O Arson Abd. Rasyid Nunu. pemohon menyampaikan apa yang disampaikan oleh termohon atas pelaporan LHKPN menurut keterangan L.O sudah beberapa kali disampaikan kepada pemohon tetapi pemohon tetap menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon sudah benar.
- Bahwa dalam rangka Penetapan pasangan Calon Yang telah memenuhi syarat calon dan Syarat pencalonan, termohon melakukan Klarifikasi terhadap lembaga yang berwenang mengeluarkan LHKPN, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun LHKPN Pemohon tertanggal 30 januari dan 31 januari 2018.
- Bahwa Termohon selalu mengingatkan kepada L.O Arson Abd. Rasyid Nunu. Pemohon agar tanda terima LHKPN dilakukan pengurusanya di KPK secepatnya, disaat termohon menyampaikan sebelum Pemohon melakukan Pendaftaran ke Termohon.
- Bahwa disaat masa Perbaikan Pemohon tetap tidak mengindahkan atas Perbaikan Tanda terima LHKPN sebagai syarat calon yang wajib dipenuhi pada masa pendaftaran, karna termohon meyakinkan dirinya bahwa apa yang disampaikan sebagai syarat calon khususnya tanda terima bentuk online itu sudah terpenuhi.
- Bahwa pemohon menyampaikan tanda terima LHKPN kepada termohon tertanggal 30 januari 2018, bahwa termohon tidak menerima tanda terima tersebut karna termohon sudah menerima Tanda terima LHKPN tersebut, tertanggal 30 januari 2018 termohon Haris Nunu, SE., dan Ismail Suaib TERTANGGAL 31 JANUARI 2018 karna telah melampaui batas waktu pemasukan dokumen perbaikan. Atas dasar Berita acara klarifikasi tanda terima LHKPN, pada instansi yang berwenang dalam hal ini KPK Republik indonesia telah menyatakan terhadap termohon bahwa jika KPK menjadi KPU tidak akan menerima dokumen tersebut karna termohon mempunyai regulasi yang membatasi waktu untuk memasukan dokumen tanda terima LHKPN.

- Bahwa adanya termohon tidak menyampaikan terhadap pemohon atas kekurangan tersebut karena termohon selalu mempertanyakan ke pemohon bahwa termohon berpendapat bentuk tanda terima yang disampaikan adalah bentuk tanda terima online.
- Bahwa pemohon dengan sengaja memasukan dokumen yang bukan tanda terima terhadap termohon dan atas keberadaan dokumen syarat calon dalam hal ini Bukti online terkirim yang dilampirkan sebagai dokumen penyampaian LHKPN. Namun yang disampaikan pemohon bukan tanda terima tetapi adalah pendaftaran Privasi aktivasi LHKPN.
- Bahwa termohon dalam mengeluarkan Keputusan telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan, termohon di katakan tidak transparan bahwa dokumen syarat calon dan syarat pencalonan pada penelitian administrasi juga bersama-sama PANWAS Kabupaten Morowali yang saat ini sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan langsung.
- Bahwa dokumen yang disampaikan oleh pemohon bukan hanya pemohon yang mendapatkan tetapi PANWAS Kabupaten Morowali juga mendapatkannya sehingga sangat rancu jika termohon tidak transparan dalam menerima serta melakukan penelitian dokumen syarat calon pemohon.
- Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi administrasi dan penelitian administrasi calon serta pelaksanaan tahapan pencalonan termohon melibatkan PANWAS Kabupaten Morowali. Alangkah naif dan kerancuan terjadi jika pemohon menjustifikasi termohon tidak profesional dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan.
- Bahwa proses Tahapan Pencalonan berjalan tidak ada satu pun rekomendasi panwas termohon terima tentang adanya administrasi syarat calon termasuk syarat calon pemohon.
- Bahwa berdasarkan keputusan KPU kabupaten Morowali atas tidak ditetapkannya sebagai calon bapak Haris Nunu, SE dan Drs. Ismail Suaib Berdasarkan Surat Edaran KPU Republik Indonesia tentang Laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK melewati batas Waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018 Nomor 81/PL.03.3-BA/7206 /KPU-KAB/II/2018 atas tidak ditetapkannya Bakal Calon Haris Nunu .SE,dan Drs.ISMAIL SUAIB, menjadi calon pihak pemohon telah menerima dan tidak keberatan atas dikeluarkannya berita cara tersebut karna pemohon telah menandatangani berita Acara yang dimaksud melalui L.O atas nama. Arson Abd. Rasyid Nunu.

- Bahwa pemohon telah mengetahui atas bentuk tanda terima LHKPN karna pemohon sebagai mantan pejabat pemerintah Daerah Morowali, serta menurut pemohon Drs. Ismail Suaib, tanda terima LHKPN tersebut sudah berulang-ulang kali dibahas agar dilakukan pelaporan langsung ke KPK, namun pemohon Haris Nunu, SE., tidak mengindahkan.
- Permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan KPU Morowali Nomor 32/PL.03.3-Kpt/7206KPU-Kab/II 2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, Tahun 2018, tanggal 12 februari adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karna ke empat Calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan Adalah telah memenuhi syarat.
- Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON yang memohon untuk dijadikan peserta PILKADA Kabupaten Morowali adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karna yang bersangkutan tidak tunduk pada peraturan yang berlaku sehingga salah satu syarat calon yang dipersyaratkan dianggap remeh dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Pemohon kehilangan Hak Konstitusionalnya Dalam Pilkada kabupaten Morowali , merupakan hal yang wajar karna pemohon tidak tunduk dengan syarat calon yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Mana mungkin termohon menghilangkan hak konstitusionalnya jika Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan.
- Bahwa atas tidak ditetapkanya sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018, atas nama Haris Nunu, SE., dan Drs. Ismail Suaib ATAS DASAR TIDAK TERPENUHINYA SYARAT CALON, perlu diingatkan bahwa salah satu yurispondensi PILKADA Kabupaten Morowali tahun 2012, akibat terjadinya Pemungutan suara ulang seluruh TPS di kabupaten Morowali atas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PHPU.D-X/2012, disebabkan adanya keputusan KPU kabupaten Morowali atas lolosnya bakal Pasangan calon yang ditetapkan menjadi calon akibat syarat calon tidak terpenuhi. Dengan yurispondensi ini, termohon tidak ingin terjadi kedua kalinya kejadian penyelenggara meloloskan bakal pasangan calon menjadi calon karna syarat calonnya tidak terpenuhi.
- Bahwa termohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet onvankelitte verklaard*) karna tidak beralasan Hukum, dan memulihkan atas tuduhan pemohon yang didalilkan tidak profesional, terhadap tindakan termohon.

7. Bukti-bukti Termohon :

No.	Bukti	Nama Bukti
1	T-1	Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 atas perubahan peraturan KPU Nomor 1 Tentang program, jadwal, tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota.
2	T-2	Lampiran Model BA.HP- KWK Perbaikan
3	T-3	Bagian II dan Bagian IV Pokok permohonan halaman 4 (empat).
4	T-4	Tanda Terima Berkas Permohonan Pemohon Nomor : 01/PSP-2/Set-Panwas.ST/06/II/2018
5	T-5	Bab III Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6	T-6	Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu
7	T-7	Bab III Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8	T-8	Pokok Permohonan pemohon angka 4.1 dan 4.3.
9	T-9	Berita Acara Klarifikasi LHKPN Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor :52/PP.07.1-BA/7206/Kpu-Kab/II/2018
10	T-10	Rekaman Audio Visual Percakapan Klarifikasi KPK
11	T-11	Formulir Permohonan aktivasi LHKPN
12	T-12	Foto dokumentasi penelitian syarat calon dan syarat pencalonan

13	T-13	Surat Edaran KPU Republik Indonesia tentang Laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK melewati batas Waktu yang telah ditentukan. Nomor : 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018
14	T-14	Berita Acara Rapat Pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018 Nomor 81/PL.03.3-BA/7206/KPU-KAB/II/2018 atas tidak ditetapkanya Bakal Calon Haris Nunu, SE, dan Drs. Ismail Suaib

8. Keterangan saksi TERMOHON

a. Saksi Rafiudin Tengko, S.H

Saksi adalah LO pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan AMBODALLE, saksi menjelaskan awal mula pengurusan LHKPN sampai menerima tanda bukti Laporan LHKPN dari KPK RI. Pengalaman saksi diawali dengan aktifasi privasi kemudian ada formulir permohonan yang harus diisi oleh pemohon LHKPN yang diajukan kepada KPK untuk didaftar. Saksi mengatakan bukti LHKPN yang saksi liat itu adalah bukanlah tanda terima LHKPN dan saksi mengatakan tidak sama dengan LHKPN yang saksi urus. Saksi sering diundang dan menghadiri bimtek oleh KPU terkait cara pengisian dokumen pencalonan. Saksi tidak memperbaiki dokumen pencalonan karena telah dinyatakan memenuhi syarat.

b. Saksi Ardansyah

Saksi adalah LO pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan AMBODALLE, dan saksi hanya mengenal salah satu LO pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Haris Nunu dan Ismail Suaib atas nama Arson, sedangkan Riski, saksi tidak pernah melihat disetiap Bimtek, serta menurut saksi selalu ada Berita Acara yang dibuatkan oleh KPU.

c. Saksi Sahabudin Zen, S.H

KPU beberapa kali melakukan rapat kordinasi dan saksi tidak ingat lagi berapa kali. Undangan KPU melalui surat, telepon dan sebagainya. Adapun kegiatan KPU yang saksi hadiri mengenai syarat calon dan syarat pencalonan, dan sering melihat pak Haris Nunu dan Ismail Suaib, saksi tidak mengenal LO nya.

d. Saksi Sukban Laonu

Saksi mendaftarkan LHKPN tanggal 10 Januari melalui e-filing atau konfirmasi email yang dilaksanakan untuk memenuhi syarat yang diminta oleh PKPU 3. Sebelum mendaftar saksi sudah disuruh mengurus pajak dan seterusnya, dan diutus ke Jakarta, dan dilakukan pada tanggal 20. Saksi mengetahui ketentuan pengurusan LHKPN setelah PKPU keluar dan ketika KPU melakukan Bimtek dan rapat-rapat kordinasi. Saksi tidak tahu terkait informasi yang diberikan kepada setiap bakal pasangan calon.

e. Saksi Hamid Hasyim

Secara prinsip saksi tidak mengetahui karena bukan sebagai LO, tapi pengurus Partai Politik, dengan maksud agar Partai tidak terlewatkan ketentuan PKPU pencalonan.

9. Kesimpulan TERMOHON

9.1. Kesimpulan sidang Mediasi

Bahwa pelaksanaan sidang mediasi tanggal 19 Februari 2018, pada Panwas Kabupaten Morowali, yang mana telah diputuskan bersama di depan pimpinan majelis musyawarah, termohon berpendapat dilanjutkan sidang adjudikasi untuk mendengarkan kebenaran dan mendapatkan keadilan atas sengketa proses pencalonan bakal calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati an. Haris Nunu, SE., MM, dan Drs. Ismail Suaib.

9.2. Kesimpulan Adjudikasi Tanggal 21 Februari 2018

9.2.1. Kedudukan Hukum PEMOHON

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, pukul 13.00 telah berlangsung sidang adjudikasi dengan agenda pembacaan jawaban termohon yang mana termohon telah mengungkapkan di depan majelis yang dihadiri oleh pemohon dan telah terbukti didepan majelis, tentang permohonan pemohon mengidap cacat *contradicto interminus*, telah nyata dan terbukti menandakan bahwa pemohon adalah salah satu “pasangan Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018”, --- halaman 2 (dua) jawaban termohon, --- halaman 3 (tiga) romawi II ----- kedudukan hukum permohonan pemohon. Atas pengakuan pemohon di depan majelis, bahwa permohonan pemohon yang disampaikan mejelis ke termohonadalah benar, maka dengan adanya kedudukan pemohon duduk dan berceloteh didepan majelis tidak mempunyai kedudukan hukum perkara aquo (legal standing) dan segala apa yang dimohonkan tidak mempunyai arti belaka, dengan demikian dimaknai pemohon sebagai pasangan bupati dan Wakil Bupati dimaknai terlalu jauh ---- karena untuk menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati, melalui

proses pencalonan, yaitu masa pendaftaran ---- mendapatkan status ---- “Bakal Pasangan calon”, ----- kemudian “memenuhi syarat calon” dan syarat pencalonan “mendapatkan status---- “pasangan calon” ---- ternyata pada pemungutan suara mendapatkan suara terbanyak dari pasangan calon yang lainnya sehingga melalui rapat pleno KPU Provinsi, atau Kab.Kota ditetapkan sebagai calon terpilih dan kemudian diusulkan melalui menteri dalam Negri untuk ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan uraian untuk mendapat status sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam perkara Aquo yang diajukan pemohon tidak beralasan hukum untuk mendapatkan status pasangan Bupati dan Wakil Bupati, karena pemohon status menjadi calon pun tidak ditetapkan, maka dengan ini termohon menyampaikan kembali bahwa termohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara aquo (Legal standing) maka dengan amat terpaksa termohon menandakan -- -- bahwa pemohon “ibarat telah mengayung beduk lonceng yang terlalu jauh”.

Bahwa dengan adanya permohonan pemohon yang mengakui sebagai “PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI” --- sangat ----- sangat ---- sangat dan ---- sangat ---- bertentangan dengan norma yang dijunjung oleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan PILKADA Tahun 2018, di 171, daerah di Indonesia yaitu Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Telah jelas mengikat dan terikat serta tidak dapat ditafsirkan bahwa pasal 107 ayat (1) “Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH, serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih” ---. Untuk meyakinkan majelis termohon melampirkan sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yang mengakui dalam permohonannya dan didepan majelis sebagai “Pasangan Bupati dan Wakil Bupati” termohon melampirkan bukti permohonan Pemohon pada angka Romawi II.Kedudukan Hukum.dan UU No 10 Tahun 2016 ---- pasal 107 ayat 1 (satu) dalam rangka memastikan, dan membuktikan bahwa sangat benar pemohon tidak punya kewenangan untuk melakukan keberatan aquo.

9.2.2. Kehadiran Ahli dan Saksi Pemohon

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, setelah selesainya pembacaan Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon jika Pemohon mencermati sedetail mungkin permohonannya atas kedudukan hukum pemohon dalam kehadiran sidang adjudikasi maka tidak perlu banyak bertanya dan menghabiskan waktu karna pemohon tidak punya kedudukan hukum dalam perkara Aquo. Saudara Arson Abd. Rasyid Nunu, yang diajukan oleh pemohon menjadi saksi, juga sebagai LO bakal pasangan calon Haris Nunu. SE. MM, dan Drs. Ismail Suaib pada saat mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018, tentang tanda terima LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK telah mengakui didepan majelis bahwa termohon telah berulang-ulang kali menyampaikan pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara disampaikan secara langsung kepada Komisi Peberantasan Korupsi di Jakarta. Namun menurut kesaksian saudara Arson Abd. Rasyid Nunu, didepan majelis atas penyampaian termohon telah menyampaikan kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mengindahkan penyampaian termohon melalui LO saudara Arson Abd. Rasyid Nunu. Dan juga saudara saksi Arson Abd. Rasyid Nunu telah mengakui di hadapan Majelis menandatangani berita Acara hasil penetapan Termohon Nomor 81/PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018 dan tidak keberatan artinya bahwa pemohon telah menerima dan mengakui atas Keputusan Termohon. Kalau kesalahan termohon yang didalilkan oleh pemohon, ini tidak beralasan karna pemohon telah mengetahui bentuk tanda terima LHKPN salah satu syarat calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018. Karena pemohon sangat proaktif didalam pelaksanaan BIMTEK pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 apalagi Pemohon adalah mantan Pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali serta Pemohon dalam BIMTEK Pencalonan telah banyak bertanya tentang syarat calon terkait tanda terima LHKPN. Dengan adanya berita Acara yang dikeluarkan oleh termohon pada saat pendaftaran Pada tanggal 10 Januari 2018, (TT1) tidak dipungkiri oleh Pemohon bahwa "ada" memenuhi syarat ----- tetapi dilanjutkan Penelitian Administrasi pada masa penelitian administrasi. Dengan adanya keberatan pada masa penyerahan kekurangan dokumen tidak disampaikan kekurangan tanda terima LHKPN bahwa termohon menyakan kepada LO Arson Abd. Rasyid Nunu, bahwa LHKPN yang disampaikan tersebut adalah berasal dari pihak KPK. Karena disebabkan kebenaran LHKPN tersebut adalah pihak yang berwewenang mengeluarkan adalah

KPK maka termohon tidak serta merta menjustifikasi bahwa yang disampaikan adalah bukan tanda terima KPK, namun termohon setelah meneliti kembali dan menyandingkan dengan Pasangan calon lain, yang telah mendaftarkan ke KPU Kabupaten Morowali, menghubungi LO Arson Abd. Rasyid Nunu. Namun ponsel LO Arson Abd. Rasyid Nunu tidak aktif maka Termohon menghubungi Pemohon Haris Nunu SE, menanyakan Tanda Terima LHKPN dikiranya Termohon ada tersimpan di rumah pemohon namun tanpa banyak bertanya pemohon mengatakan hari ini akan ke Jakarta, artinya bahwa Pemohon telah mengetahui Tanda Terima LHKPN yang dimasukkan adalah bukan tanda terima LHKPN. Disaat tanggal 30 Januari 2018, Termohon tiba dikantor tempat termohon berkantoran, seusai melakukan verifikasi PARPOL, tiba-tiba seorang STAF Menyatakan ada dokumen yang disampaikan oleh LO Pemohon saudara RIZKI, yang menyampaikan bahwa ini dokumen buat ketua KPU kabupaten Morowali selaku termohon, namun seketika itu termohon menyuruh staf termohon untuk mengembalikan karna dokumen tersebut adalah syarat calon yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2018, yang telah melampaui batas pemasukan dokumen karna Termohon Sangat taat dengan peraturan KPU Nomor 2 tahun 2018 tentang program jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan gubernur, Bupati serta Walikota. Tahun 2018. Dengan segala hormat majelis termohon menyampaikan bahwa pasangan calon lain kok bisa melaporkan harta kekayaan pejabat negara yang mana 4 pasangan calon juga diperlakukan sama oleh termohon, sungguh tidak beralasan jika kesalahan ini pada termohon, karena disebabkan pihak termohon terlalu menganggap remeh atas syarat calon tersebut.

9.2.3. Kesaksian Ahli Pemohon

Kesaksian Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara, adalah mengikat, menurut termohon mana mungkin berita acara yang sifatnya belum final mengikat terhadap seseorang, dan disaat Ahli menerangkan keahliannya di depan Majelis, termohon menanyakan bahwa mana mungkin berita acara mengalahkan kedudukan Undang-undang. Ahli yang dihadirkan pemohon, menurut termohon bahwa dalam konteks pilkada tunduk pada keadilan substantif dan keadilan prosedural artinya kedua prinsip harus check and balance, maka dari itu termohon berpendapat kesaksian Ahli tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pemohon serta tidak beralasan hukum karna hukum yang kita anut saat ini adalah Hukum positivisme, yang berdasarkan norma

hukum yang jelas dan mengikat sebagaimana Undang-undang No 10 tahun 2018 tentang PILKADA pada pasal 7 (tujuh) ayat 2 calon Bupati dan Wakil Bupati wajib memenuhi persyaratan pada huruf (j) adalah menyerahkan daftar kekayaan Pribadi. Maka dari itu tidak bisa ditafsirkan lagi bahwa pemohon tidak menyampaikan daftar kekayaan pribadi maka wajarlah termohon menetapkan pemohon **Tidak Memenuhi Syarat**.

9.2.4. **Kesaksian Drs. Ismail Suaib**

Atas hadirnya saudara Drs. Ismail Suaib, dihadapan majelis atas permohonan pemohon untuk mengklarifikasi bukti audio visual termohon atas pengakuan bahwa saudara Drs. Ismail Suaib, menjawab pertanyaan termohon '----- bahwa dengan sadar ---- menceritakan tentang tanda terima LHKPN, ----- dihadapan termohon disaat saudara Drs. Ismail Suaib mendatangi Termohon di kantor termohon, bahwa pemohon dalam hal ini Drs. Ismail Suaib telah mengakui kebenaran adanya bukti tanda terima yang dimasukkan kepada Termohon bukan tanda terima LHKPN, artinya bahwa pemohon telah mengetahui bentuk LHKPN, jika disaat itu, tanggal 15 Januari 2018 bertempat di Palu Hotel BESTWESTERN ----- DRS.ISMAIL SUAIB, disahuti ajakannya terhadap HARIS NUNU, SE, MM, maka LHKPN mungkin terpenuhi disaat masa perbaikan. Yaitu tanggal 18 s/d 20 Januari 2018, karna dengan adanya pemohon beranggapan apa yang disampaikan kepada termohon itu sudah benar, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara Haris Nunu, SE,MM, dan Drs. Ismail Suaib.

9.2.5. **Keterangan Saksi termohon**

1. Rafiudin Tengko, SH
2. Sukban Laonu
3. Sahbudin, SH
4. Ardansyah Toding
5. Abd. Hamid Hasym

Dari 5 (lima) saksi yang dihadirkan di depan majelis dan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh pemohon yang mana saksi tersebut telah menyaksikan atas kegiatan-kegiatan Termohon adanya Bimtek, dan rapat kordinasi tentang pencalonan dan memberikan kesaksian bahwa pemohon HARIS NUNU, SE, MM, proaktif hadir dalam undangan termohon dalam rangka persiapan pendaftaran pasangan calon namun HARIS NUNU, SE,MM, sering mempertanyakan tentang LHKPN dalam kegiatan undangan termohon dan disampaikan terhadap pemohon agar dilakukan pengurusan dijakarta, -----

para saksi menjelaskan kenapa pasangan calon lain bisa mengurus syarat calon LHKPN sesuai petunjuk termohon namun saudara HARIS NUNU, SE,MM, DAN DRS.ISMAIL SUAIB tidak dapat melaksanakan sesuai petunjuk termohon, dan jelas informasi termohon pada saat Undangan Bimtek pencalonan yang dilakukan oleh Termohon dan kegiatan apa pun tetap di sampaikan tentang LHKPN dilakukan pengurusan dijakarta atau melalui online. Dan saksi telah melihat langsung dihadapan majelis tentang dokumen yang dimasukan oleh Pemohon bukan tanda terima LHKPN melainkan pendaftaran Privasi dan aktivasi.

Dalam rangka meyakinkan termohon atas Tanda Terima LHKPN Tersebut Termohon telah melaksanakan klarifikasi atas kebenaran tanda terima tersebut yang telah dibuktikan berita acara klarifikasi pada Instansi yang berwenang dalam hal ini KPK di Jakarta. Nomor bahwa dalam bukti audio visual yang menjadi bukti termohon dalam jawaban termohon bahwa jika KPK menjadi KPU Maka tidak akan menerima dokumen tersebut. Dan pada tanggal 9 Pebruar 2018, termohon mendapatkan email terkait atanda terima laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) melampaui Batas Akhir masa Perbaikan melalui surat KPU Republik Indonesia Nomor 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 2018, yang didalam lampiran surat tersebut termasuk Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali an. Haris Nunu, SE,MM, dan Drs. Ismail Suaib. Yang dinyatakan melampaui batas penyampaian tanda terima LHKPN maka sewajarnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

9.2.6. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa merujuk pasal 5 (lima) ayat 1 Termohon kutifkan sebagai berikut : pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas Point (b) bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota. Penandasan keberatan sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan 4.1.. yang menjadi bukti TT.1 KWK berkenaan tanda terima bakal pasangan calon, perlu dijelaskan oleh termohon mana bisa pemohon mengatakan dirinya sebagai pasangan calon sedangkan pemohon masih mengidap sebagai bakal pasangan calon belum sebagai pasangan calon seperti dikutip pada pokok permohonan bahwa pemohon adalah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2018, yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan pada tanggal 10 januari 2018, dan oleh termohon

tentang Pencalonan ----- atas tidak ditetapkannya pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali tahun 2018, serta segala bentuk tahapan yang dilaksanakan Termohon disaksikan oleh PANWAS kabupaten Morowali, sebagaimana tugasnya melakukan pengawasan Langsung. Sungguh keliru Pemohon menjustifikasi pemohon atas tindakan termohon karna akibat tindakan termohon menjalankan norma Hukum yang menjadi acuan didalam proses Pencalonan. Karna disaat pemohon pada saat melakukan pendaftaran di kantor Termohon selalu memuji-muji termohon dalam menjalankan tahapan PILKADA KABUPATEN MOROWALI.

PRIMAIR

Dari rangkaian konklusi ini, termohon memohon terhadap majelis adjudikasi sengketa proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali :

- Menolak seluruhnya permohonan pemohon karna tidak mendasar berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku;
- Memohon terhadap ketua majelis dan anggota majelis agar memulihkan dalil-dalil pemohon sebagaimana mendalilkan bahwa tindakan termohon tidak PROFESIONAL DAN TRANSPARAN.

10. Pertimbangan pimpinan Musyawarah :

Setelah dilakukan musyawarah antara Pemohon dan Termohon, pimpinan Musyawarah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Fakta-fakta yang Terungkap dalam Musyawarah

1. Bahwa PEMOHON menyerahkan dokumen perbaikan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 sesuai Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, yakni SKCK pada tanggal 20 Januari 2018 (bukti P-9);
2. Bahwa Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 30 huruf c, Pasal 142, dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya :

Pasal 30 huruf C

Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 142

Sengketa pemilihan terdiri atas :

- a. Sengketa antar peserta pemilihan ; dan
- b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Pasal 43

Ayat (1)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

Ayat (2)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Menimbang kelengkapan dokumen PEMOHON telah dinyatakan Ada dan Memenuhi syarat Kelengkapan LHKPN berdasarkan Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (bukti P-6.1);

Menimbang PEMOHON telah menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni Tanda Terima Dokumen Kelengkapan LHKPN dari

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan/Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, yakni:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 32/PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
 - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 78/PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018;
 - Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 81/ PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018.
3. Meminta KPU Kabupaten Morowali untuk menerima dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 yakni Tanda Terima Dokumen Kelengkapan LHKPN dari KPK RI atas nama Haris Nunu tanggal 30 Januari 2018 dan Tanda Terima Dokumen Kelengkapan LHKPN atas nama Ismail Suaib tanggal 31 Januari 2018;
4. Meminta KPU Kabupaten Morowali untuk melaksanakan keputusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali oleh 1). Ruslan, SH., 2). Mahfud Supu, SE.,M.Si., 3). Elsevin Lansinara, S.Sos, masing-masing sebagai anggota Panwas Kabupaten Morowali dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh 1). Ruslan, SH., 2). Mahfud Supu, SE.,M.Si., 3). Elsevin Lansinara, S.Sos, masing-masing sebagai anggota Panwas Kabupaten Morowali.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali,

ttd
(Ruslan, SH)

ttd
(Mahfud Supu, SE., M.Si)

ttd
(Elsevin Lansinara, S.Sos)

Sekretaris Sidang

ttd
(Rizal Sirajudin, SE)

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali

Kepala Sekretariat,

 **PANWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANDI MUH. SHABIG ISMAIL, SP.,M.Si

NIP : 19691129 200312 1 005